

**PERSEPSI DAN IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN OLEH
MASYARAKAT PETANI PADI
(Studi kasus di Desa Waringinsari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN PROF.
KH. SAIFUDDIN ZUHRI Purwokerto Untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**PUJI NURNIA
NIM. 1817204035**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puji Nurnia

NIM : 1817204035

Jenjang : S.1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi : Persepsi dan Implementasi Zakat Pertanian oleh Masyarakat Petani Padi (Studi Kasus di Desa Wainginsari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 01 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Puji Nurnia

NIM. 1817204035



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PERSEPSIDAN IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN OLEH
MASYARAKAT PETANI PADI (STUDI KASUS DI DESA WARINGSARI,
KECAMATAN LANGENSARI, KOTA BANJAR)**

Yang disusun oleh Saudara **Puji Nurnia NIM 1817204035** Program Studi **Manajemen Zakat dan Wakaf** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Jumat** tanggal **24 Juni 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

H. Slamet Akhmadi, M.S.I
NIDN. 2111027901

Sekretaris Sidang/Penguji

Enjen Zaenal Mutaqin, M.Ud.
NIP. 19881003 201903 1 015

Pembimbing/Penguji

Shofiyulloh, M.H.I.
NIP. 19870703 201903 1 004

Purwokerto, 04 Juli 2022

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulis skripsi dari saudara Puji Nurnia NIM 1817204035 yang berjudul :

**Persepsi dan Implementasi Zakat Pertanian oleh Masyarakat Petani Padi
(Studi Kasus di Desa Waringinsari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 6 Juni 2022

Pembimbing,



Shofiyulloh, M.H.I

NIP. 19870703 201903

**PERSEPSI DAN IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN OLEH
MASYARAKAT PETANI PADI
(Studi kasus di Desa Waringinsari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar)**

Oleh: Puji Nurnia

NIM. 1817204035

Email: pujinurnia649@gmail.com

ABSTRAK

Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam, apabila harta tersebut sudah mencapai haul dan nishab. Zakat pertanian merupakan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian seperti padi maka wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai nishab yaitu 653 kg gabah. Dan untuk takaran ketika mengeluarkan zakatnya yaitu 10% apabila mengandalkan air hujan atau mata air saja. Dan dikeluarkan 5% apabila di iri dengan alat bantu, air dari sungai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana persepsi dan implementasi masyarakat petani padi Desa Waringinsari ketika membayar atau mengeluarkan zakat hasil panen padi nya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer bersumber langsung melalui observasi dan wawancara kepada informan masyarakat petani padi, sumber data sekunder diambil dari data-data yang sudah disimpan oleh orang lain dan dokumentasi sebagai pelengkap data. Untuk teknik pengumpulan data yaitu menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis domain, taksonomi, kompenensial, dan tema budaya, dengan proses penelitian setelah memasuki lapangan mulai dengan menetapkan informan yang dapat dipercaya dan berwibawa, setelah itu peneliti memasuki tahap wawancara kepada informan tersebut dan mulai mengajukan pertanyaan lalu di catat, setelah itu peneliti mengajukan pertanyaan deskriptif dilanjutkan dengan analisis terhadap hasil wawancara.

Hasil penelitian di Desa Waringinsari bahwa, masyarakat petani padi paham bahwa zakat pertanian hukumnya wajib dikeluarkan apabila hasil panen sudah mencapai nishab. Masyarakat mengetahui adanya zakat pertanian melalui pembelajaran dari pengajian-pengajian di Masjid. Implementasi yang dilakukan masyarakat bahwa ketika mengeluarkan zakatnya tidak sesuai takaran menurut syariat islam melainkan dengan cara seikhlasnya, dan diberikan langsung kepada tetangga, yatim piatu, fakir miskin yang berada dilingkungan masyarakat setempat, tidak ada yang pernah mengeluarkan zakat hasil panen padi melalui lembaga zakat.

Kata Kunci: Zakat Pertanian, Persepsi, Implementasi, Petani Padi

PERCEPTION AND IMPLEMENTATION OF AGRICULTURAL ZAKAT BY RICE FARMING COMMUNITIES

(Case study in Waringinsari Village, Langensari District, Banjar City)

By: Puji Nurnia

NIM. 1817204035

Email: pujinurnia649@gmail.com

ABSTRACT

Zakat is a property that must be issued by Muslims, if the property has reached the haul and nishab. Agricultural zakat is plants, fruits, vegetables, grains such as rice, so it must be issued when it reaches the nishab, which is 653 kg of grain. And for the dose when issuing zakat, it is 10% if you rely on rainwater or springs only. And 5% is issued when irrigated with a tool, water from the river.

This study aims to determine the extent to which the perception and implementation of the rice farming community in Waringinsari Village when paying or issuing zakat on their rice harvest. This study uses a qualitative method with primary data sources sourced directly through observations and interviews with informants of rice farming communities, secondary data sources are taken from data that has been stored by other people and documentation as complementary data. For data collection techniques, namely using observation, interviews, and documentation. The data analysis technique uses domain analysis, taxonomy, compensation, and cultural themes, with the research process after entering the field starting with determining reliable and authoritative informants, after that the researcher enters the interview stage to the informant and starts asking questions and then notes, after that The researcher asked descriptive questions followed by an analysis of the results of the interviews.

The results of the research in Waringinsari Village show that the rice farming community understands that agricultural zakat must be issued if the harvest has reached the nishab. The community knows the existence of agricultural zakat through learning from recitations at the mosque. The implementation carried out by the community is that when issuing zakat, it is not according to the dose according to Islamic law but in a sincere way, and given directly to neighbors, orphans, the poor who are in the local community, no one has ever issued zakat on rice harvests through zakat institutions.

Keywords: Agricultural Zakat, Perception, Implementation, Rice Farmers

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s/a	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	<u>H</u>	ha (dengan haris bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syuin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	<u>S</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	<u>D</u>	de (dengan garis di bawah)
ط	Ṭa	<u>T</u>	t (dengan garis di bawah)
ظ	Ẓa	<u>Z</u>	zet (dengan garis di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

عَدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

3. Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	Hikmah	جزية	ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengankata sandang "al" serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah ditulis dengan t

زكاة لَظَطر	Ditulis	Zakât al-fitr
-------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	جا هَلِيَة	Ditulis	Jâhiliyah
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تَنس	Ditulis	Tansa
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كَرِيم	Ditulis	Karîm
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فَرُود	Ditulis	Furûd

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُم	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قَوْل	Ditulis	Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam suatu kata dipisahkan apostrof

أَأْتُم	Ditulis	a'antum
أَأْدَت	Ditulis	u'iddat

8. Vokal sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	Ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	As-samâ
--------	---------	---------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوئ الفروض	Ditulis	Zawi al-furûd
------------	---------	---------------



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum wr.wb

Alhamdulillah, segala puji syukur atas karunia dan kenikmatan yang telah Allah SWT berikan. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk golongan yang sholeh dan sholehah serta mendapat ridho Allah SWT.

Rasa syukur penulis ucapkan terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan segala kenikmatan yang tak terhingga sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Persepsi dan Implementasi Zakat Pertanian oleh Masyarakat Petani Padi (Studi kasus di Desa Waringinsari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar)” dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Terimakasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua ayahanda Sarji dan ibunda Rohani beserta keluarga yang telah memberikan dukungan, dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan sampai tahap ini.

Dalam proses menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan berbagai dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan rasa hormat penulis sampaikan kepada

1. Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Rahmini Hadi, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Universitas Islam Negeri Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Shofiyulloh, M.H.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan sangat sabar sehingga penulis bisa melalui proses penyelesaian skripsi ini. Semoga beliau mendapatkan keberkahan, keridhoan, dan nikmat sehat dari Allah SWT.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Masyarakat dan pegawai Desa Waringinsari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, yang telah meluangkan waktunya dan memberikan data yang dibutuhkan untuk membantu menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orangtua Bapak Sarji dan Ibu Rohani yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang yang tak ada hentinya sehingga saya bisa sampai pada tahap ini semoga dari setiap pengorbanan beliau mendapatkan keberkahan. Dan tak lupa untuk adiku tercinta Nuri Nafi Satu Tasniah, Ikhsan Nur Maulana, Banu Afkar Nurafif, yang selalu menjadi motivasi sehingga saya bisa berada di tahap sekarang ini.
8. Teman-teman terbaik dari Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Universitas Islam Negeri Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto angkatan 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, semoga kita semua dimudahkan dari setiap proses yang kita lalui.
9. Ilham Fathul Azmi, terimakasih telah memberikan dukungan, motivasi untuk selalu sabar melalui setiap proses.
10. Ghina Rohadatul Aisy, terimakasih sudah menjadi teman baik dan dukungan selama ini, semoga kita selalu menjadi teman untuk waktu yang lama.
11. BAZNAS Pusat yang telah memberikan Beasiswa Riset kepada saya, dan sudah membantu pembiayaan selama penelitian skripsi.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan ini. Kritik dan saran penulis harapkan supaya penulis lebih baik lagi untuk kedepannya. Besar harapan karya ilmiah ini bisa membantu dan bermanfaat untuk para pembaca.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Purwokerto, 30 Mei 2022

Penulis



Puji Nurnia

NIM. 1817204035

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Potensi Zakat Di Indonesia
Tabel 2	Hasil Wawancara
Tabel 3	Peneliti Dahulu
Tabel 4	Jumlah Penduduk Desa
Tabel 5	Data Penduduk Sesuai Mata Pencaharian
Tabel 6	Kepercayaan Penduduk
Tabel 7	Fasilitas Peribadahan
Tabel 8	Tingkat Pendidikan Penduduk
Tabel 9	Sarana Prasarana Pendidikan
Tabel 10	Penelitian Kepada 10 Masyarakat Petani Padi
Tabel 11	Persepsi Zakat Pertanian oleh Masyarakat Petani
Tabel 12	Implementasi Zakat Pertanian oleh Masyarakat Petani Padi



DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Dan Kegunaan	7
E. Kajian Pustaka	8
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Zakat.....	14
1. Pengertian Zakat.....	14
2. Dasar Hukum	15
3. Syarat Wajib Zakat.....	17
4. Macam-Macam Zakat	19
5. Zakat Pertanian.....	25
B. Presepsi	33
1. Pengertian Persepsi	33
2. Jenis-Jenis Persepsi	35
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi	37
C. Implementasi	37
1. Pengertian Implementasi	37
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian.....	41
1. Tempat Dan Waktu Penelitian	41
2. Fokus Penelitian	41
B. Sumber Data.....	41
C. Teknik Pengumpulan Data.....	42
1. Observasi	42
2. Wawancara.....	42
3. Dokumentasi	43
D. Teknik Analisis Data.....	43

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	45
A. Profil Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar.....	45
1. Letak Geografis	45
2. Jumlah Penduduk Desa	45
3. Data Penduduk Sesuai Mata Pencaharian	45
4. Data Penduduk Menurut Agama/Kepercayaan Dan Fasilitas Peribadahan	47
5. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	48
6. Sarana Dan Prasarana Pendidikan.....	49
B. Persepsi masyarakat Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar terhadap zakat pertanian	50
C. Implementasi masyarakat Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar mengeluarkan zakat pertanian.....	58
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah ibadah praktis yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat golongan ekonomi lemah. Demikian halnya kejadian sosial secara praktis obyek utamanya meningkatkan kesejahteraan dan status golongan dhu'afa dalam masyarakat. Zakat yang dinyatakan sebagai hak fakir miskin, juga merupakan hak masyarakat. Orang kaya yang berhasil mengumpulkan harta kekayaan, tidak dapat terwujud tanpa andil dan partisipasi orang lain, baik langsung maupun tidak langsung terutama dari golongan dhu'afa. Oleh karena itu, Islam menetapkan kewajiban bagi orang-orang kaya untuk mengeluarkan sebagian kecil harta kekayaannya, baik untuk perorangan yaitu fakir miskin, sosial yaitu masyarakat maupun untuk kebutuhan spiritual berupa infak *fi sabilillah*. (Qadir, 1998)

Sebagai salah satu rukun Islam, Zakat dianggap sebagai ibadah *ma'liyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (*hablumminanAllah*), namun juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (*hablumminanas*). (Huda, 2015)

Dalam pelaksanaan takaran setiap umat Islam wajib membayar zakat dari golongan atas sampai golongan yang sudah mencapai nishab dari hartanya, dimana jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam dan diberikan kepada pengelola zakat yang nantinya akan disalurkan kepada delapan Asnaf yaitu, fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Sudah dijelaskan dalam firman Allah, yaitu Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوقِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

Artinya : *“Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan)hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah maha mengetahui, maha bijaksana”*. (At-Taubah: 60)

Sementara dalam takaran pemanfaatan, zakat merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yaitu zakat yang berdasarkan atas azas kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil karena pendistribusian harta melalui zakat porsinya sesuai dengan kekayaan yang dimiliki oleh muzakki, beradab karena berasal dari penunaian zakat hati nuraninyalah yang menuntunnya untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat.

Di sisi lain, zakat menjadi sebuah gerakan kesadaran, karena zakat bukan sekedar kewajiban individu, tetapi juga kewajiban finansial yang mengandung nilai social yang tinggi, berzakat tidak hanya untuk kalangan orang menengah saja akan tetapi kalangan bawah wajib berzakat asalkan sudah mencapai nisabnya.

Indonesia merupakan negara tropis dengan dua beriklim yaitu musim hujan dan kemarau, sehingga tanaman dan tumbuhan dapat diolah menjadi makanan pokok. Para petani yang melakukan usaha bercocok tanam tersebut dikenai kewajiban membayar zakat. Adapun zakat yang wajib dikeluarkan dari hasil pertanian sebesar 5% untuk persawahan yang dialiri air dari sungai, 10% jika hanya mengandalkan dari hujan saja. Adapun jenis tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu padi, gandum, kurma dan lain-lain.

Kewajiban zakat diberlakukan secara langsung setelah terpenuhinya syarat-syarat zakat yakni kepemilikan harta mencapai satu nishob, genap satu tahun bagaimana semestinya. Genap satu tahun adalah syarat untuk zakat selain tanaman dan buah-buahan. Adapun mengenai barang tersebut mengenai kedua barang tersebut, maka zakat wajib ketika telah tampak buahnya, serta aman dari kerusakan jika mencapai batas yang bisa dimanfaatkan. (Zuhaili, 2011)

Disinilah pentingnya membangun Persepsi masyarakat tentang zakat, dimana zakat dapat mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu seperti 8 asnaf. Salah satunya berzakat menjadi penggerak umat muslim untuk membersihkan harta yang sudah didapat dengan salah satu alasan rasa syukur, adapun ketentuan zakat yaitu apabila sudah mencapai satu nishab apabila zakat tanaman dan pertanian dikeluarkan setelah panen.

Dalam Islam zakat tidak hanya zakat fitrah saja, tetapi ada zakat mal diantaranya zakat pertanian, zakat pertambangan, zakat profesi. Sedangkan Zakat Mal yaitu sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam dari perolehan harta yang didapat apabila sudah mencapai nishab.

Zakat pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta yang lainnya. Dengan melihat kondisi agraris Indonesia, secara sederhana dapat disampaikan bahwa yang dimaksud dengan hasil pertanian adalah semua hasil pertanian dan perkebunan yang ditanam masyarakat secara umum seperti padi, jagung, buah-buahan. (Mufriani, 2018)

Masyarakat Indonesia yang beragama Islam mayoritas mempunyai pekerjaan sebagai petani. Hasil yang mereka peroleh tidak sedikit, sehingga tidak menutup kemungkinan hasil yang didapat melebihi atau sama dengan nishab atau batasan terkecil dari hasil yang didapat yang wajib dikenakan zakat. kebanyakan para petani tidak begitu memperhatikan hal yang dianggap sederhana tapi sebenarnya wajib untuk dilakukan. alasan yang menjadi hal lumrah yang sering diungkapkan yaitu kurangnya paham mengenai ketentuan yang sudah menjadi baku dan dipaparkan dalam Al-Qur'an. (Muchlis, 2014)

Pentingnya masyarakat memahami dan mengimplementasikan zakat pertanian. Agar para petani memahami zakat pertanian maka perlu adanya pembelajaran dari pengelola Zakat serta dorongan dari pemerintah, supaya masyarakat petani paham betul tentang zakat pertanian berapa kadar yang harus di keluarkan dan bagaimana cara menunaikan agar tepat sasaran, apabila masyarakat petani sudah menunaikan kewajiban berzakat maka

akan berdampak positif kepada masyarakat yang tergolong kurang mampu, dan bisa mensejahterakan masyarakat lainnya. Sebenarnya harta yang dimiliki oleh setiap orang hanyalah titipan dan mendapat amanah dari Allah untuk mengemban harta dengan sebaik-baiknya.

Kesadaran masyarakat sangat penting untuk pembayaran zakat, serta pengelola zakat harus profesionalisme, maka dari itu perlu adanya dukungan satu sama lain. Perlu adanya juga dukungan dari pemerintah supaya pendapatan zakat di Indonesia mencapai target sehingga dapat mensejahterakan masyarakatnya. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) bekerja sama dengan BAZNAS Provinsi dan OPZ sehingga terkumpulah menjadi satu pendapatan zakat diseluruh Indonesia yaitu bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1
Potensi Zakat di Indonesia

No	Objek Zakat	Potensi Zakat (Triliun Rupiah)
1	Zakat Pertanian	19,79
2	Zakat Peternakan	9,51
3	Zakat Uang	58,76
4	Zakat Perusahaan	6,71
5	Zakat Penghasilan	139,07
Total Potensi Zakat		233,8

Sumber : Indikator Pemetaan Potensi Zakat 2019

Berdasarkan tabel diambil dari buku IPPZ (Indikator pemetaan potensi zakat) tahun 2019, potensi zakat pertanian sebesar Rp. 19,79 triliun, zakat peternakan sebesar 9,51 triliun, potensi zakat uang sebesar Rp. 58,76 triliun, zakat perusahaan sebesar Rp. 6,71 triliun, dan zakat penghasilan sebesar Rp. 139,07 triliun, apabila dijumlahkan menjadi Rp. 233,8 triliun.

Dapat disimpulkan bahwa potensi zakat yang paling tinggi pada tahun 2019 adalah zakat penghasilan yaitu sebesar Rp. 139,07. Potensi zakat pertanian berada diurutan ke 3 yaitu sebesar Rp. 19,79. Apabila

pengumpulan zakat pertanian dilakukan dengan baik itu artinya bisa meningkat dari tahun ketahun, maka dari itu perlu adanya dorongan dari pihak lembaga zakat untuk mensosialisasikan mengenai zakat pertanian kepada masyarakat, agar para masyarakat memahami tentang adanya zakat pertanian supaya para masyarakat petani padi lebih giat lagi untuk menyisihkan atau membayar zakat pertanian dari hasil panen padi yang setiap kali didapat.

Jika seorang muslim mempunyai persepsi dan kesadaran berzakat khususnya zakat pertanian maka bisa mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu, di Desa Waringinsari kecamatan Langensari kota Banjar Jawa Barat, dimana rata-rata penduduknya bekerja sebagai pedagang, buruh, PNS, pensiun. Kebanyakan dari mereka mempunyai sawah dan mengelolanya. Tetapi pemahaman dan kesadaran untuk zakat pertanian masih kurang memahaminya, mengingat masyarakatnya masih menggunakan cara tradisional seperti memberikan langsung kepada masyarakat yang kurang mampu atau menginfakkan rezekinya, dan tidak menggunakan ukuran atau takaran zakat menurut syariat, anggapan mereka dengan memberikan rezeki atau berinfak maka sudah berzakat dan menandakan rasa syukur mereka telah mendapatkan rezeki dari hasil panen padi tersebut.

Sebelumnya peneliti melakukan penelitian kepada masyarakat petani padi untuk mencari informasi fenomena apa saja yang ada di Desa Waringinsari yang berkaitan dengan pembayaran zakat pertanian, serta apa saja yang menjadi kendala bagi masyarakat tentang pemahaman untuk pembayaran zakat hasil pertanian jenis padi.

Tabel 2
Hasil Wawancara

No	Nama	Usia	Hasil Panen	Menunaikan Zakat	Pembayaran Zakat
1.	Partinah	58 Thn	2-3 Ton	Tidak	-
2.	Sajum	61 Thn	2-3 Ton	Terkadang	Tetangga

3.	Siti Hudiyah	51 Thn	3 Ton	Ya	Guru TPA
4.	Siti Husnul Khotimah	41 Thn	1 Ton	Ya	Saudara
5.	Sarji	46 Thn	2 Ton	Ya	Tetangga

Sumber : Masyarakat Petani Padi Desa Waringinsari 2022

Peneliti telah melakukan wawancara kepada masyarakat desa Waringinsari, diantaranya responden mengetahui apa itu zakat namun masih awam dengan persepsi dan implementasinya. Sudah mencapai nishab dari hasil panen padi tetapi dari hasil panen tersebut hanya mencukupi untuk kehidupan sehari-hari sehingga tidak menunaikan zakat pertanian, masyarakat lainnya mengetahui apa itu zakat pertanian tetapi kadang-kadang saja ketika membayar zakat hasil panen padi, masyarakat lainnya menunaikan zakat pertanian dari hasil panen padi tetapi tidak sesuai syariat Islam. Masyarakat ketika membayar zakat dengan cara seikhlasnya tidak menggunakan takaran sesuai syariat Islam tidak melalui lembaga zakat atau BAZNAS tetapi langsung diberikan kepada tetangga atau saudara yang tergolong kurang mampu, diberikan kepada Guru TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) dengan alasan untuk memberikan upah karena telah mengajar anak-anak di TPA tersebut.

Dengan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk mengkaji sejauh mana persepsi masyarakat untuk membayar zakat pertanian jenis padi, serta implementasinya. Dengan adanya fenomena tersebut maka peneliti mengambil judul yaitu **Persepsi dan Implementasi zakat pertanian oleh masyarakat petani padi (studi kasus di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar).**

B. Definisi Operasional

1. Definisi Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias,

rumpun-rumpun, dan lain-lain yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan. Zakat tanaman dan biji-bijian merupakan suatu hasil usaha yang ``keluar dari tanah atau bumi dengan menanam dan merawat hingga waktu panen tanpa menunggu masa satu tahun atau haul. (Madani, 2013)

2. Pengertian Persepsi

Persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari proses penginderaan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak. (Sumanto, 2014)

3. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah, maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai. (Abdulwahab, 2014)

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat desa Waringinsari kecamatan Langensari Kota Banjar terhadap zakat pertanian yang sudah mencapai Nishab.
2. Bagaimana implementasi zakat pertanian oleh masyarakat Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar ketika mengeluarkan zakat pertanian.

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sejauh mana persepsi masyarakat Desa Waringinsari untuk membayar zakat dari hasil panen padi yang telah diperoleh.

- b. Untuk mengetahui implementasi zakat pertanian di Desa Waringinsari kecamatan Langensari Kota Banjar.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna bagi peneliti memperoleh sebuah informasi dan pengetahuan terbaru.

b. Bagi Masyarakat

Mendapatkan informasi dari penelitian ini bagaimana untuk meningkatkan pengetahuan, persepsi, dan implementasi berzakat dengan benar, sesuai syariat yang sudah ditentukan.

c. Bagi Akademis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber rujukan, bisa memberikan inovasi baru mengenai topik yang akan diangkat.

E. Kajian Pustaka

Pengertian zakat sebenarnya tidak asing dikalangan umat Islam, dalam penelitian tentang zakat pertanian, peneliti ini bukanlah peneliti yang pertama kali akan tetapi telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu:

1. Fathuddin asal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang mengambil judul *“Pengaruh pemahaman dan kesadaran muzakki terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian dengan penguatan pendapatan pertanian (studi pada Masyarakat Kec. Mapili Kab Polman)”*. Menyimpulkan bahwa pengelolaan dilaukan menggunakan SPSS dalam mengestimasi data yang ada dalam penelitian, secara persial pemahaman dan kesadaran muzaki berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan zakat hasil pertanian. Pendapatan memoderasi kesadaran muzakki terhadap kepatuhan membayar zakat, namun tidak mampu memoderasi pemahaman muzakki terhadap kepatuhan membayar zakat.
2. Dalam skripsi Anna Chintia. 2015 dengan judul *“Partisipasi para petani kelurahan semarang Kota Bengkulu dalam Implementasi zakat pertanian”*. Menyimpulkan sebagian dai petani kelurahan tersebut

bahwa sebagian dari petani sudah melaksanakan zakat pertanian yaitu zakat yang dikeluarkan apabila memperoleh hasil panen yang melimpah dan mencapai nishab dengan cara memberikan kepada mustahik zakat. sedangkan dari sebagian petani lainnya tidak mengetahui adanya zakat pertanian, karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian, rendahnya kesadaran, dan kurangnya sosialisasi dari tokoh masyarakat atau tokoh agama.

3. Dalam skripsi Yuli Asmi. 2020. Dengan judul *“Analisis persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian di Desa Leppangeng Kec. Belawa Kab. Wojo”*. Menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat sangat berpengaruh terhadap perilaku dalam berzakat. Semakin baik persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian maka semakin baik pula perilaku mereka dalam berzakat. Pengetahuan masyarakat masih minim tentang zakat pertanian, persepsi masyarakat terhadap zakat persentase zakat pertanian sebagian besar tidak sesuai dengan hukum islam yang sudah di tentukan.
4. Fardal Dahlan. 2020. Dengan judul *“Pemahaman petani padi tentang zakat pertanian dan implementasinya di Kelurahan Maccorwalie Kabupaten Pinrang”*. Menyimpulkan bahwa masyarakat Desa tersebut belum mengetahui zakat pertanian, pengertian mereka tentang zakat sangat terbatas, mereka menyamakan anatara shadakah dengan zakat. implementasinya masih menggunakan cara-cara tradisional yang menjadi kebiasaan turun-temurun. Mereka memberikan zakatnya secara langsung kepada pengurus masjid, fakir miskin, dan belum membagikan zakatnya kepada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), hal ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat serta implementasinya.
5. Dalam skripsi Abd. Salam Haris. 2019. Dengan judul *“Pemahaman masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian di Desa Moncobalang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa”*. Menyimpulkan di Desa tersebut menunaikan zakat pertanian belum sesuai syariat yang sudah ditentukan serta tidak adanya lembaga

pengelola zakat dan kebijakan pemerintah yang mendukung. Mereka masih berpatokan pada kebiasaan yang sudah lama yaitu dengan hanya memberikan tetangga sedikit bagian dari hasil panennya, itupun tetangga yang diberi sebagai imbalan telah membantu dalam menjemur padinya. Masyarakat juga memberikan ke masjid tanpa mengetahui pihak mana yang harus diberikan zakat dan berapa kadar yang harus dikeluarkan.

6. Indah Maylasari. 2020. *“Pengaruh tingkat pemahaman dan religiusitas petani di Kampung Sidokerto dalam Membayar Zakat Pertanian”*. Menyimpulkan bahwa tingkat pemahaman petani di kampung tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran zakat pertanian, dan tingkat religiusitas petani berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran zakat pertanian. Secara simultan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan religiusitas petani berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pembayaran zakat pertanian.

Tabel 3
Peneliti Dahulu

No	Nama	Judul Skripsi	Perbedaan
1	Fathuddin (2018)	Pengaruh pemahaman dan kesadaran muzakki terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian dengan penguatan pendapatan pertanian studi pada Masyarakat Kec Mapilli Kab Polman.	Peneliti dahulu menggunakan metode kuantitatif dimana data yang digunakan yaitu data <i>cross section</i> . Data diambil dengan kuesioner dibagikan kepada masyarakat ditempat penelitian tersebut, untuk pengelolaan data menggunakan SPSS dalam mengestimasi pada penelitian tersebut.
2	Anna Chintia (2015)	Partisipasi para petani kelurahan Semarang Kota Bengkulu dalam	Sudah melakukan Zakat Pertanian apabila memperoleh

		Implementasi zakat pertanian.	hasil panen yang melimpah dan mencapai nisab dengan cara memberikan kepada mustahiq zakat, apabila tidak mencapai nisab diberikan langsung kepada masjid sebagai bentuk infaq dan sedekah.
3	Yuli Asmi (2020)	Analisis persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian di Desa Leppangeng Kec. Belawa Kab. Wojo	Peneliti dahulu fokus persepsi masyarakat tentang zakat pertanian, analisis hukum islam terhadap pelaksanaan zakat dan perilaku zakat. pada teknik analisis data meliputi reduksi data yaitu memilih dan memutuskan data hasil wawancara dan observasi, penyajian data yaitu menyusun sekumpulan informasi, penarikan kesimpulan/verifikasi yaitu penarikan kembali yang melintas atau tinjauan ulang.
4	Fardal Dahlan (2020)	Pemahaman petani padi tentang zakat pertanian dan implementasinya di Kelurahan Maccorwalie Kabupaten Pinrang.	Peneliti dahulu menggunakan teknik analisis data setelah melakukan observasi, wawancara, dokumentasi lalu diolah menggunakan analisis induktif yaitu menarik kesimpulan secara umum, analisis deduktif yaitu menganalisis data yang telah didapat

			akan dikelola dianalisis sedemikian rupa sehingga memberikan informasi yang utuh dan objektif, analisis deduktif yaitu menarik kesimpulan yang khusus dan adanya kebenaran.
5	Abd. Salam Haris (2019)	Pemahaman masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian di Desa Moncobalang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa.	Masyarakat memberikan langsung kepada tetangga dan diberikan ke Masjid dan nantinya dijual untuk kepentingan masjid tersebut. Memberikan kemasyarat itupun sebagai upah telah membantu dalam menjemur padi. Anggapan mereka dengan memberikan sedikit bagian tersebut sudah termasuk zakat dan juga sebagai rasa syukur atas panen yang sudah didapat.
6	Indah Maylasari (2020)	Pengaruh tingkat pemahaman dan religiusitas petani di Kampung Sidokerto dalam Membayar Zakat Pertanian.	Peneliti dahulu menggunakan metode Kuantitatif, dengan dua variabel yaitu pemahaman (X1) dan religiusitas (X2). Sifat penelitian merupakan menggunakan data berupa angka dan kemudian diolah supaya mendapatkan informasi ilmiah. Teknik analisis data menggunakan uji t

			(Uji Parsial), Uji f (Uji Simultan), Uji R- Sq.
--	--	--	---



BAB II LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan *lafadz masdhar* (kata dasar) dari *zaka* yang berarti suci, tumbuh, keberkahan, dan baik (Jamaluddin Ibn Mandlur, 1997). Menurut Ibnu Atsir, makna lain “*Zakah*” adalah tumbuh (berkembang) dan bertambah. Dikatakan: *Zaka azzar’u*, artinya tanaman itu tumbuh dan bertambah tinggi. (Sa’id, 2018)

Ibnu Qudamah mengatakan Zakat secara istilah syariat, atau dari segi istilah, adalah kewajiban dalam harta. Muhammad Rawas, mendefinisikan zakat yang lain, mengeluarkan sejumlah harta produktif sesudah mencapai nishab (batasan minimal)-nya guna disalurkan kepada golongan-golongan khusus. (Sa’id, 2018)

Menurut Ibnu Manzhur harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim teruntuk fakir miskin dan golongan yang semisal mereka diistilahkan dengan “Zakat”. Ini menurut etimologi: karena harta yang dikeluarkan itu menyucikan harta, mengembangkannya, memperbaikinya, dan menambah atau memperbanyaknya, memperbanyaknya dengan harta pengganti dari-Nya. Zakat mal itu sendiri fungsinya untuk mensucikan harta, sedangkan zakat fitrah untuk mensucikan badan (jiwa). (Sa’id, 2018)

Zakat dalam arti penyucian ada tiga macam:

Pertama, zakat difungsikan sebagai penyucian (Jiwa) sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT.

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (٧) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (٨) فَدَا أفلح من زكَّاهَا (٩)

Artinya: “Demi jiwa serta penyempurna (ciptaa)nya, maka Dia mengilhamkan kepadanya (Jalan) kejahatan dan

ketakwaannya, sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu)”(QS. Asy-Syams 91:7-9)

Kedua, Zakat di fungsikan sebagai (penyucian) badan: Ia berupa zakat fitrah yang dikeluarkan setiap bulan Ramadhan yang diberkahi. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah kepada seluruh kaum muslimin, anak-anak maupun dewasa, laki-laki maupun perempuan, orang yang merdeka atau hamba sahaya. Fungsinya tidak lain menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia yang keji. Kadarnya satu *sha* (Kurang lebih 2,75 liter) makanan, gandum bulat, kurma, gandum lonjong, keju, atau kismis.

Ketiga, Zakat di fungsikan sebagai (penyucian) mal. Yakni zakat mal, dan ia salah satu rukun Islam. Zakat mal ini sandingan (pasangan) shalat. Fungsinya untuk menyucikan harta dan jiwa, serta memberikan keberkahan pada keduanya (Sa'id, 2018).

Dengan demikian zakat dapat dipahami sebagai penyucian diri. zakat fitrah fungsinya untuk penyucian badan (jiwa) dilakukan oleh setiap muslim entah itu anak kecil atau dewasa. Sedangkan zakat mal yaitu zakat yang dikeluarkan dari sejumlah harta yang dimilikinya apabila harta tersebut sudah mencapai nisab. Adapun zakat diberikan kepada delapan golongan asnaf.

2. Dasar Hukum

Ibnu Qudamah mengatakan, hukum zakat adalah wajib berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma umat Islam-atas setiap muslim yang merdeka (bukan hamba sahaya), memiliki harta yang telah mencapai nishob nya, dengan kepemilikan yang sempurna, dan harta tersebut sudah dimiliki selama satu tahun penuh (sudah sampai haul) pada selain hartanya yang mu'asysyar yakni yang kadar zakat yang wajib dikeluarkannya sebesar 10% atau 5%. (Sa'id, 2018).

Adapun dalil dari as-Sunnah, yaitu hadits Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, lalu beliau berpesan:

“Sesungguhnya kamu akan mendakwahi salah satu kaum Ahlul Kitab, maka ajaklah mereka agar bersyahadat bahwa tidak ada ialah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwasannya aku (Muhammad) adalah utusan Allah. Jika dalam hal itu mereka menaati kamu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwasannya Allah mewajibkan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika dalam hal itu mereka pun menaatimu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Dia mewajibkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya untuk disalurkan kepada orang-orang miskin. Jika mereka mentaatimu dalam hal tersebut, maka janganlah sekali-kali kamu mengambil harta benda mereka yang amat berharga. Berhati-hatilah kamuterhadap doa orang yang dizhalimi (teraniaya), karena tidak ada penghalang anata Allah dan doa orang tersebut”.

Sedangkan dalil ijma adalah fakta bahwa semua kaum muslimin dari generasi ke generasi sepakat bahwa zakat itu hukumnya wajib jika syarat-syaratnya telah terpenuhi. Ibnu Qudamah mengatakan, Bahkan, semua sahabat Rasulullah SAW sepakat bahwa muslim mana pun yang tak mau atau enggan menunaikan zakat harus diperangi. (Sa'id, 2018).

Dalam al-Qur'an, lafadz perintah zakat yang dituliskan secara langsung bersamaan dengan lafadz perintah shalat disebutkan dalam 27 ayat. (Dahlan, 2019)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكَّعِينَ (٤٣)

Artinya :*“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”*(QS. Al-Baqarah 2: 43)

Penjelasan diatas menerangkan bahwa zakat adalah hukumnya wajib asalkan dengan memiliki harta kepemilikan secara penuh atau sempurna, dan harta tersebut sudah dimiliki selama satu tahun, berbeda dengan zakat pertanian dikeluarkan setelah panen, apabila seorang muslim tidak menunaikan zakat maka harus diperangi.

3. Syarat Wajib Zakat

Tidak semua harta seorang Muslim terkena wajib zakat. Berikut ini adalah persyaratan-persyaratanya:

a. Kepemilikan penuh

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang dimiliki secara penuh oleh seorang Muslim. Beberapa ayat dalam Al-Quran mengistilahkannya sebagai “harta merdeka” atau “harta kamu”, seperti dalam QS. Al-Ma’arij 70: 24-25 dan QS Al-Tabah 9:103.

Selain itu, terdapat juga hadis yang menerangkan hal yang sama, yaitu hadis dari Mu’az bin Jabal, ketika Rasulullah bersabda kepadanya, *“Maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan pada harta mereka zakat, yang diambil dari orang kaya dan berikan kepada orang-orang fakir dari mereka.”* Kata “harta mereka” dalam konteks hadis tersebut adalah harta yang dimiliki secara penuh.

Harta berkembang Menurut Yusuf Qardhawi, pengertian harta yang berkembang adalah harta yang senantiasa bertambah, baik secara konkret (misalnya, ternak), maupun yang tidak konkret (misalnya, uang yang diinvestasikan).

b. Mencapai nishab

Nishab adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jika harta yang dimiliki seorang telah mencapai nishab, maka kekayaan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya, sementara jika tidak mencapai nishab, maka tidak terkena zakat. Batasan nishab itu sendiri berbeda-beda antara satu sumber dengan sumber lainnya.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, *“Tidak wajib zakat pada tanaman kurma yang kurang dari lima ausaq. Tidak wajib zakat dari perak yang kurang dari lima awaq. Tidak wajib zakat pada unta yang kurang dari lima ekor”.* (HR Imam Bukhari dari

Abu Said). Dalam haddis lain Rasulullah juga bersabda, “*Zakat hanya dibebankan atas orang kaya*” (HR Bukhari).

c. Lebih dari kebutuhan

Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 2: 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢١٩)

Artinya : “*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, “pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.” Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, “Yang lebih dari keperluan.” Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir.*” (QS Al-Baqarah 2: 219)

Kebutuhan setiap orang tentu berbeda-beda dan tolak ukurnya pun tidak sama. Namun, kita dapat menyebut beberapa kebutuhan pokok yang umum dimaksud, yakni makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Apabila harta seorang Muslim telah mencapai kebutuhan pokok secara umum tersebut, maka hartanya telah terkena wajib zakat.

d. Bebas dari utang

Terkait dengan kepemilikan penuh, maka adanya utang menyebabkan kekayaan tidak sepenuhnya lagi dimiliki. Utang yang dimaksud merupakan utang atas harta untuk pemenuhan kebutuhan primer yang jatuh tempo. Sedangkan, apabila utang ini bukan merupakan utang yang jatuh tempo, maka seorang Muslim tidak terlepas dari kewajiban menunaikan zakat.

e. Mencapai haul

Haul merupakan kepemilikan terhadap kekayaan wajib zakat selama satu tahun. Menurut Yusuf Qardhawi, persyaratan setahun ini hanyalah untuk barang yang dapat dimasukkan ke dalam

“zakat modal”, seperti ternak, uang, dan barang dagangan. Adapun hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam, mulia (barang tambang), dan barang-barang sejenisnya masuk ke dalam “zakat pendapatan”. Untuk zakat pendapatan ini, zakatnya harus dikeluarkan ketika diperoleh, dan tidak menunggu sampai waktu satu tahun. (Utomo, 2009)

Penjelasan diatas menerangkan syarat wajib zakat apabila kepemilikan penuh ambil dari setiap orang yang mempunyai harta secara sempurna dan disalurkan kepada orang fakir. Apabila sudah mencapai nishab sesuai kadar secara syariat, dan lebih dari kebutuhan, bebas dari hutang jatuh tempo maka orang tersebut wajib membayar zakat, harta tersebut sudah mencapai haul bagi zakat modal tetapi untuk zakat pendapatan seperti pertanian, barang tambang dilakukan zakat setelah memperoleh atau setelah panen dari hasil pertanian.

4. Macam-Macam Zakat

a. Zakat Fitrah

Wahbah az-Zuhaily mengatakan bahwa, kewajiban zakat fitrah mulai diberlakukan pada tahun ke-2 (Kedua hijriyah), atau bersamaan dengan tahun pertama diwajibkannya puasa Ramadhan (Dahlan, 2019).

T.M. Hasbi Ash-Shidieqy dengan buku yang berjudul Pedoman zakat mengatakan, secara bahasa, zakat fitrah adalah sesuatu yang dikeluarkan dari kepemilikan untuk mensucikannya. Az-Zuhaily menjelaskan zakat fitrah atau zakat nafs adalah zakat jiwa setiap umat muslim yang ditunaikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan puasa Ramadhan. (Dahlan, 2019).

Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, yaitu tahun diwajibkan puasa bulan Ramadhan untuk menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makanan pada orang-orang miskin

dan mencukupkan mereka dari kebutuhan yang diperlukan. Zakat fitrah merupakan zakat yang berbeda dari zakat lainnya, karena zakat fitrah merupakan zakat individu, sedangkan zakat lainnya zakat pada harta. Karenanya tidak disyaratkan pada zakat fitrah, apa yang disyaratkan pada zakat harta, seperti memiliki nisab. Zakat fitrah diwajibkan bagi semua orang baik kecil maupun dewasa, laki-laki atau perempuan sebanyak satu sha' bagi orang Islam. (Barkah, 2020).

Adapun waktu membayar zakat fitrah menurut Sulaiman (2002:209). Dalam kitab Fikih Islam, yaitu:

- 1) Waktu yang diperbolehkan, yaitu dari awal Ramadhan sampai hari penghabisan Ramadhan.
- 2) Waktu wajib, yaitu mulai terbenam matahari penghabisan Ramadhan.
- 3) Waktu yang lebih baik (sunnah), yaitu dibayar sesudah shalat shubuh.
- 4) Waktu makruh, yaitu membayar zakat fitrah sesudah shalat hari raya, tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya.
- 5) Waktu haram, lebih telat lagi yaitu dibayar sesudah terbenam matahari pada hari raya. (Barkah, 2020)

b. Zakat Mal

1) Zakat Binatang Ternak

Zakat adalah kewajiban seseorang terhadap harta yang berada dalam tanggungannya, jika telah mencapai satu nisab. Kewajiban ini tidak berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk menunaikannya atau tidak, karena kemampuan ini adalah syarat untuk membayar zakat. Yang dimaksud dengan binatang ternak adalah unta, sapi betina, dan kambing. Sapi betina mencakup kerbau dan kambing dalam segala jenis. Para ulama

sepakat dalam menetapkan wajib zakat terhadap binatang-binatang tersebut, tetapi berselisih paham tentang binatang yang bagaimana dari binatang-binatang yang diwajibkan zakat. Mereka semua sepakat menetapkan zakat wajib terhadap unta, lembu, kerbau, kambing, dan biri-biri. Kemudian kebanyakan mereka menetapkan, bahwa binatang-binatang yang tersebut terhadapnya diwajibkan zakat jika binatang-binatang itu mencari makan sendiri dengan penggembalaan. Adapun jika diberi makan si pemilik umpamanya atau dipekerjakan tidak ada zakat terhadapnya. Demikian pendapat Imam Abu Hanifah, As-Syafi'i, dan Ahmad. Kata imam Abu Hanifah dan Ahmad: *Binatang yang digembala dalam sebagian tahun, terhadapnya wajib zakat*, kata As-Syafi'i: *Binatang yang wajib zakat adalah binatang yang digembala sepanjang tahun.*

2) Zakat Emas dan Perak

Menurut *Mughniyah*, Maksud emas dan perak ialah yang berbentuk barang kemas untuk perhiasan atau kegunaan perhiasan lain seperti patung, piala atau sebagainya yang dipamerkan. Emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi selain merupakan tambang elok sehingga sering dijadikan perhiasan, emas, dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Syarat Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial/berkembang. Oleh karena itu, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lain termasuk dalam kategori emas atau harta wajib zakat. Termasuk dalam kategori emas dan perak yang merupakan mata uang yang berlaku pada waktu itu, adalah mata uang yang berlaku saat ini di masing-masing negara. Oleh karena

itu segala macam bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, atau surat berharga lainnya, termasuk dalam kriteria penyimpanan emas dan perak. Demikian pula pada harta kekayaan lainnya seperti rumah, vila, tanah, kendaraan dan lain-lain, yang melebihi keperluan menurut syara' atau dibeli/dibangun dengan tujuan investasi dan sewaktu-waktu dapat diuangkan. Pada emas dan perak atau lainnya, jika dipakai dalam bentuk perhiasan dan tidak berlebihan, maka tidak diwajibkan zakat atas barang-barang tersebut. (Barkah, 2020)

3) Zakat hasil perniagaan

Abu Malik Kamal mengatakan, zakat perniagaan ialah zakat yang dikeluarkan dari segala macam barang, selain emas dan perak, seperti tanah, properti, hewan, tanaman, pakaian, peralatan, batu permata dan semisalnya yang disediakan untuk diperdagangkan. (Khairuddin, 2020). Nishab zakat perniagaan atau perdagangan dikeluarkan zakatnya setelah sampai nishabnya senilai 85 gram emas dan zakatnya sebesar 2,5%, dimana perhitungan zakatnya dilaksanakan apabila sudah sampai haul (satu haul) kegiatan dagang, tidak mesti mulai dari bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember, oleh karena itu kegiatan berdagang harus dicatat.

Dasar hukum wajib zakat terhadap barang dagangan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا

أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji*”.

Maka dari penjelasan di atas yaitu apabila seseorang bekerja sebagai pedagang wajib membayar zakat apabila sudah mencapai nisab, untuk zakatnya sebesar 2,5%, dikeluarkan apabila sudah genap satu tahun atau satu haul, oleh karena itu dicatat ketika mulai menjalankan perdagangan tersebut.

4) Zakat hasil pertanian

Hasil pertanian berupa buah-buahan atau umbi-umbian yang menjadi makanan pokok seperti kurma, anggur, beras atau jagung, dan gandum, wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisabnya yang telah ditentukan oleh syara' dengan tidak disyaratkan sampai haulnya. Artinya wajib dikeluarkan zakatnya setiap kali panen. Hikmah tidak disyariatkan haulnya karena bila ditunggu sampai satu tahun, maka besar kemungkinan akan menjadi habis, karena dimakan setiap hari, sehingga mempersulit muzakki (Khairuddin, 2020).

Pada penjelasan diatas apabila seseorang mempunyai hasil pertanian berupa tanaman yang menghasilkan hukumnya wajib mengeluarkan zakat apabila sudah mencapai nisab, tetapi zakat pertanian berbeda dengan

yang lain, zakat pertanian dikeluarkan ketika selesai panen, tidak harus menunggu satu tahun.

5) Rikaz

Sayyid sabiq mengatakan, Rikaz atau harta adalah semua harta yang ditemukan oleh seseorang dari dalam tanah atau pada tempat-tempat tertentu yang zakatnya seperlima (20%) dari jumlah harta yang ditemukan tersebut. Adapun sisanya dari empat per lima adalah menjadi hak milik orang yang pertama mengakuinya. Zakat *rikaz* itu wajib, baik dalam jumlah sedikit maupun dalam jumlah banyak tanpa melihat nishob dan haulnya.

Dasar hukum yang mewajibkan harta *rikaz* untuk dikenai zakat adalah hadits Rasulullah saw. Diriwayatkan Bukhari dari Abu Hurairah, yang artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a bahwasannya Rasulullah saw. Bersabda, tidak ada jaminan pada hewan yang terbunuh, tidak ada jaminan bagi orang yang mati karena jatuh ke dalam sumur dan tidak ada jaminan bagi orang yang tertimbun karena menggai barang tambang dan pada rikaz dikeluarkan zakatnya seperlima. (HR. Al-Bukhari)

6) Zakat profesi

Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama. Yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da’I atau muballigh, dan lain sebagainya. Yang dilakukan bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji.

Wahbah Zuhaili mengatakan dari sudut kadar zakat, dianalogikan pada zakat uang, karena memang gaji, honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Karena itu kadar zakatnya adalah sebesar *rub'ul usri* atau 2,5 persen. (Hafidhuddin, 2002)

5. Zakat Pertanian

a. Pengertian Zakat Pertanian

Disini terdapat dua kata yaitu zakat dan pertanian. Kata “zakat” dari segi bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu “al-barakah” yang berarti keberkahan, “al-namaa” berarti pertumbuhan dan perkembangan, “at-thaharah” berarti kesucian, dan “Ash-Sholahu” berarti baik, bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi baik. (Hafidhuddin, 2002)

Selanjutnya kata “pertanian”. Asal kata ini adalah tani yang mendapat awalan “per” dan akhiran “an”. Dalam kamus Bahasa Indonesia tani berarti mata pencaharian dalam bentuk bercocok tanam. Sedangkan pertanian adalah suatu kegiatan manusia yang termasuk di dalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan dan juga kehutanan. Terdapat lima arti penting pertanian yaitu: sebagai sumber pokok mata pencarian, sebagai sumber persediaan pangan dan lahan disebuah perekonomian, sebagai pasar pokok industri, sebagai sumber pendapatan dalam perdagangan luar negeri, sebagai sumber pasokan sumber daya bagi sektor-sektor perekonomian lainnya. Pertanian juga disebut sebagai profesi terbaik karena mencakup 3 hal, yaitu: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan, dalam pertanian terdapat tawakkal, dan pertanian memberikan manfaat yang umum bagi manusia, dan makhluk disekitarnya. Dengan demikian Zakat pertanian yaitu harta berupa semua tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis,

seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, rumput-rumputan, dan lain-lain. (Departemen Agama RI, 1989)

Dengan demikian penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pertanian merupakan salah satu sektor perekonomian, apabila harta dari hasil pertanian dikeluarkan zakatnya maka akan menjadi hal yang positif bagi masyarakat, maka dengan demikian zakat pertanian yang memiliki nilai harga jual seperti padi contohnya wajib dikeluarkan zakatnya.

b. Dasar hukum zakat pertanian

Adapun dasar hukumnya dalam firman Allah SWT yaitu Al-Qur'an Al-Karim berikut ini:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ
مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ (١٤١)

Artinya :*“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa dan tidak sama. Makanlah dari buahnya bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya: dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”*. (QS. Al-An'am: 141).

Pada penjelasan ayat Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 141 bahwa, buah-buahan yang ditanam seperti kurma dan jenis buah lainnya selain dimakan maka wajib menunaikan dari hasil panen yang telah didapat oleh petani yang menanamnya.

Sedangkan dari sunnah nabawiyah, ada hadits yang menjadi dasar masyru'iyah, diantaranya hadits berikut:

“Dari Ibnu Umar ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tanaman yang disiram oleh langit atau mata air atau atsariyan, zakatnya adalah sepersepuluh. Dan tanaman yang disiram zakatnya setengah dari sepersepuluh”. (HR. Jamaah kecuali Muslim-Nailul Authar 4/139).

Dari penjelasan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa tanaman yang disirami mengandalkan air hujan atau mata air

saja maka zakat yang dikeluarkan sebanyak 10% dari hasil panen yang di dapat, apabila tanaman yang dialiri menggunakan alat bantu dan di aliri dengan air sungai maka pengeluarannya sebanyak 5% dari hasil panennya.

c. Zakat Pertanian pandangan Mazhab

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, para ulama sepakat tentang kewajiban zakat pertanian, karena berdasarkan pada dalil Al-Qur'an dan hadits yang bersifat *qath'i*. Perbedaan pendapat terjadi dalam menentukan jenis-jenis tanaman dan buah-buahan adapun biji-bijian.

Dalam buku Ibn Majah, pendapat ini dipegang pula oleh satu riwayat dari Imam Ahmad, Musa bin Thalhah, Hasan, Ibnu Sirin, Sya'bin Ibnu Mubarak, Abu Ubaidah, dan Ibrahim, akan tetapi dengan tambahan biji-bijian (tanaman) jagung. Pendapat mereka ini antara lain berdasarkan kepada hadits riwayat Ibnu Majah.

- 1) Mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki berpendapat bahwa zakat itu wajib dikeluarkan dari setiap tanaman yang menguatkan atau yang menjadi makanan pokok dan yang dapat disimpan seperti kurma, gandum, jagung, dan padi.
- 2) Menurut mazhab Imam Ahmad, zakat wajib dikeluarkan pada setiap tanaman atau buah-buahan (biji-bijian) yang dapat mengering, tahan lama, dan dapat ditakar ataupun ditimbang. Beberapa contoh dapat dikemukakan di sini, seperti gandum, jagung, padi dan yang lainnya.
- 3) Menurut mazhab Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa segala jenis tanaman yang tumbuh di bumi yang sengaja ditanam manusia dan yang mempunyai nilai, harus dikeluarkan zakatnya, baik 5% maupun 10%.
- 4) Menurut Imam an-Nawawi menyatakan bahwa zakat diwajibkan pada setiap tanaman yang tumbuh di muka bumi, yang menguatkan (menjadi makanan pokok),

dapat disimpan dan sengaja ditanam oleh manusia, seperti gandum, tembakau, jagung, padi dan yang sejenisnya.

- 5) Menurut Al-Mughniyyah menyatakan bahwa biji-bijian yang wajib dizakati hanyalah gandum, sedangkan buah-buahan hanyalah kurma dan anggur yang wajib dizakati. Selain kegita hal tersebut diatas, tidak wajib dizakati, 27 melainkan zunnah untuk dikeluarkan zakatnya. (Didin, 2002)

Pada penjelasan diatas menurut pandangan para mazhab mengatakan bahwa jenis tanaman berupa gandum, kurma, padi, buah-buahan, dan biji-bijian maka wajib untuk dizakati.

d. Nishab Zakat Pertanian

Nishob zakat hasil pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 653 kg gabah, jika hasil pertanian tersebut termasuk makanan pokok seperti beras, gandum, jagung, dan kurma. Adapun jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun dan bunga maka nishobnya disetarakan dengan harga nishob dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut. Kadar zakat untuk hasil pertanian, berbeda tergantung dengan jenis pengairannya. Apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata air, maka zakatnya 10%, sedangkan apabila diairi dengan disirami atau dengan irigasi yang memerlukan biaya tambahan, maka zakatnya 5%. Pada sistem pertanian saat ini, biaya pengelolaan tidak sekedar air tetapi juga pupuk, insektisida, dan lain-lain. (Qodariah, 2020)

Pada penjelasan diatas bahwa apabila hasil panen sudah mencapai 653 kg dalam bentuk gabah atau berupa makanan pokok lainnya maka sudah wajib untuk mengeluarkan zakat. Sementara hasil tanaman selain makanan pokok maka disetarakan dengan harga pada umunya. Adapun untuk mengeluarkan zakat yaitu sebesar 10%

apabila mengandalkan air hujan atau sumber mata air, untuk 5% yaitu apabila menggunakan alat bantu air seperti mengandalkan air dari sungai, pompa air dan lain sebagainya.

e. Waktu Pembayaran

Berbeda dengan umumnya zakat yang lain, tanaman ini dikeluarkan zakatnya tidak setiap tahun, melainkan setiap kali dipanen atau diambil hasilnya. Jika tanaman biji-bijian dan buah-buahan sudah menampakkan hasil, yaitu sudah ada sebagian biji yang mengeras dan sudah ada sebagian buah yang matang yang ditandai dengan berwarna merah atau kuning, berarti hasil tanaman sudah terkena kewajiban zakat jika mencapai nishab.

Hal ini merupakan waktu wajibnya zakat pada tanaman menurut pendapat yang rajih, artinya bahwa pada tanaman itu sudah ada bagian yang merupakan hak ahli zakat (yang berhak dapat zakat).

Perlu diketahui bahwa biaya pengurusan hasil tanaman hingga anggur menjadi kismis, kurma menjadi tamr, biji dibersihkan dari jerami, dan selainnya, seluruhnya merupakan tanggung jawab pemilik tanaman dan tidak ada kaitannya dengan ahli zakat. Adapun tentang besarnya nilai zakat yang harus dikeluarkan dari tanaman telah disepakati oleh para ulama, yaitu *usyur* (1/10) dan *nishful ushr* (1/120). Dalam bentuk prosentase berarti 10% dan 5%.

Nisab hasil pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 653 Kg dari hasil pertanian tersebut dan dikeluarkan pada saat panen. Maka, jika biji-bijian atau buah-buahan telah sampai senisab yaitu lima wasak atau setara dengan 653 Kg beras, harus dikeluarkan zakatnya 10% bila disiram dengan air hujan dan 5% jika menggunakan alat atau memindahkan air dari tempat lain dengan kendaraan atau yang lainnya. (Abdurrahman, 2004)

Contoh :

Seorang petani memetik hasil panen sebanyak lima ton padi, maka berapa zakat yang harus dikeluarkan jika dia menggunakan alat penyiraman tanaman, dan tadah hujan?

Zakat padi menggunakan alat penyiram: $5.000 \text{ Kg} \times 5\% = 250 \text{ Kg}$

Zakat padi menggunakan tadah hujan : $5.000 \text{ Kg} \times 10\% = 500 \text{ Kg}$

f. Delapan Asnaf menerima Zakat

- 1) Fakir merupakan orang yang tidak mempunyai harta dan usaha.
- 2) Miskin merupakan orang yang mempunyai harta seperdua kebutuhannya atau lebih tetapi tidak mencukupi atau orang yang biasa berpenghasilan.
- 3) Amil merupakan orang atau lembaga yang diangkat oleh pemerintah maupun lembaga berbadan hukum untuk mengurus zakat.
- 4) Mualaf merupakan orang yang baru masuk agama Islam dan belum kuat iman serta jiwanya.
- 5) Hamba sahaya merupakan budak yang telah dijanjikan oleh suatu kemerdekaan.
- 6) Gharim merupakan orang berhutang untuk sesuatu kepentingan bukan untuk kemaksiatan dan dengan sebenarnya orang tersebut tidak mampu membayarnya.
- 7) Fi Sabilillah merupakan orang yang berjuang dengan sukarela untuk menegakkan agama Allah SWT.
- 8) Ibnu Sabil atau Musafir merupakan orang yang dalam perjalanan untuk keperluan yang baik seperti mencari ilmu, menyiarkan agama, dan lain sebagainya. (Hudaifah, 2020)

g. Peringatan bagi orang mampu yang tidak membaya zakat

Peringatan Bagi yang mampu Tetapi Tidak Berzakat:

Allah memberi peringatan keras kepada orang-orang yang tidak menunaikan zakat dengan firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن
 سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَكْفُرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
 (٣٤) يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ
 لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (٣٥)

Artinya : *“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih pada hari dipanaskannya emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri maka rasakanlah sekarang akibat dari yang kamu simpan itu”.* (At-Taubah: 34-35).

Pedih dan beratnya siksaan itu dikarenakan hak-hak orang miskin yang tertahan sehingga mereka harus merasakan kepedihan dan kesengsaraan hidup akibat dari ulah orang-orang kaya yang menahan zakat. Islam tidak hanya memberi sanksi di akhirat bahkan didunia Allah memerintahkan kepada Negara Islam untuk mengambil dengan paksa harta zakat dari mereka yang menghalangi zakat.

Zakat adalah peraturan yang menjamin dan memberantas kesenjangan sosial yang tidak bisa hanya ditanggulangi dengan mengumpulkan shodakoh perorangan yang bersifat sunnah belaka.

Tujuan utama disyariatkan zakat adalah untuk mengeluarkan orang-orang fakir dari kesulitan hidup yang melilit mereka menuju kemudahan hidup mereka sehingga mereka bisa mempertahankan kehidupannya dan tujuan ini tampak jelas pada kelompok penerima zakat dari kalangan gharim (orang terlilit hutang) dan ibnu sabil (orang yang sedang dalam bepergian kehabisam bekal). Zakat juga berfungsi sebagai pembersih hati bagi pembayar zakat dari sifat bakhil dan kikir.

Adapun dampak positif bagi perekonomian antara lain mengikis habis penimbunan harta yang membuat perekonomian tidak normal, paling tidak akan terjadi inflasi tiap tahun sebesar 2,5%, dengan membayar zakat maka peredaran keuangan dan transasinya berjalan secara normal dan akan mampu melindungi stabilitas harga pasar walaupun pasar terancam oleh penimbunan. (Auf, 2004)

h. Hikmah dan manfaat zakat

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mesyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- 2) Karena zakat merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.
- 3) Sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan paa *mujahid* yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
- 4) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana

ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial mapun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim.

- 5) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yntag benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lan dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT. (Hafidhuddin, 2002)

B. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya. Persepsi adalah proses mengumpulkan informasi mengenai dunia melalui pengindraan yang kita miliki. (Departemen Pendidikan Nasional, 2008)

Persepsi (perception) adalah proses ketertarikan individu terhadap sesuatu untuk menerima informasi, memperhatikan informasi tersebut dan memahaminya. Pada tahap exposure (exposure stage) konsumen menerima informasi melauai pancainderanya. Kemudian pada tahap perhatian, mereka mengalokasikan kapasitas pemrosesan menjadi rangsangan. Akhirnya pada tahap pemahaman, mereka menyusun dan menginterpretasikan informasi tersebut. Pemahaman merupakan proses rangsangan panca indera sehingga mereka dapat memahaminya. (Sunaryo, 2002)

Pada penjelasan diatas persepsi adalah seseorang mendapatkan informasi dengan pancaindra yang dimiliki setiap manusia. Manusia dapat mendapatkan informasi dengan diawali ketertarikan lalu memperhatikan dan nantinya akan memahami hal-hal mengenai dunia. Ada beberapa tahapan yaitu tahapan exposure

menerima informasi dengan pancaindra, yang kedua tahapan perhatian dengan kapasitas pemrosesan, dan tahapan pemahaman mereka akan mendapatkan rangsangan pancaindra sehingga akan memahaminya.

Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris perception berasal dari bahasa Latin perceptio, dari percipere, yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus inderawi (sensory stimuli). (Rakhmat, 2011)

Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap suatu benda ataupun suatu kejadian yang dialami. Persepsi ini didefinisikan sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indra kita (pengindraan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk sadar akan diri kita sendiri. (Saleh, 2004)

Pada penjelasan di atas persepsi adalah pengalaman yang didapat dari objek, peristiwa atau yang berhubungan dengan pengalaman hidup bisa jadi hal-hal yang sudah dilalui selama hidup, persepsi dapat didefinisikan atas penggabungan dari pancaindra kita sehingga dapat dikembangkan dan menyadari berbagai hal yang ada di lingkungan kita.

Persepsi berlangsung saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantuannya yang kemudian masuk ke dalam otak. Di dalamnya terjadi proses berpikir yang pada akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman. (Sarwono, 2010)

Bimo Walgito mengatakan persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh pengindraan, yaitu merupakan proses

diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau disebut proses sensoris. Proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. (Walgito, 2004)

Menurut William James Persepsi terbentuk atas dasar data-data yang kita peroleh dari lingkungan yang diserap oleh indra kita, serta sebagian lainnya diperoleh dari pengelolaan ingatan (memori) kita (diolah kembali berdasarkan pengalaman yang kita miliki). (Sumanto, 2014)

Penjelasan diatas yaitu persepsi merupakan menerima informasi dari dunia luar lalu ditangkap oleh organ atau pancaindra dan akan diolah kembali oleh otak dan akan terjadinya pemahaman. Adapun persepsi didapatkan melalui lingkungan yang akan diserap melalui pancaindra, dan adapula yang diperoleh melalui ingatan lalu diolah kembali berdasarkan pengalaman.

2. Jenis-jenis Persepsi

Persepsi terbagi menjadi dua, yaitu: persepsi terhadap objek (lingkungan fisik) dan persepsi terhadap manusia atau sosial. Persepsi terhadap objek (lingkungan fisik) dan persepsi terhadap manusia atau sosial. Persepsi terhadap manusia lebih sulit dan kompleks karena manusia bersifat dinamis. Kedua jenis persepsi ini memiliki perbedaan yaitu:

- a. Persepsi terhadap objek melalui lambang-lambang fisik, sedangkan terhadap manusia melalui lambang-lambang verbal dan nonverbal. Manusia lebih efektif daripada kebanyakan objek dan lebih sulit diramalkan.
- b. Persepsi terhadap objek menanggapi sifat-sifat luar, sedangkan terhadap manusia menanggapi sifat-sifat luar dan dalam (perasaan, motif, harapan, dan sebagainya).
- c. Objek tidak bereaksi, sedangkan manusia bereaksi. Dengan kata lain, objek bersifat statis, sedangkan manusia bersifat dinamis.

Oleh karena itu, persepsi terhadap manusia dapat berubah dari waktu, lebih cepat daripada persepsi terhadap objek.

Persepsi manusia atau sosial adalah proses menangkap arti objek-objek sosial dan kejadian-kejadian yang kita alami dilingkungan kita. Setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda mengenai realitas disekelilingnya. Ada beberapa prinsip penting mengenai persepsi sosial, yaitu:

- a. Persepsi berdasarkan pengalaman yaitu persepsi manusia terhadap seseorang, objek, atau kejadian dan reaksi mereka terhadap hal-hal itu berdasarkan pengalaman dan pembelajaran masa lalu mereka berkaitan dengan orang, objek atau kejadian yang serupa.
- b. Persepsi bersifat selektif. Setiap manusia sering mendapatkan rangsang indrawi. Atensi kita pada suatu rangsangan merupakan faktor utama yang menentukan selektifitas kita atas rangsangan tersebut.
- c. Persepsi bersifat dugaan. Terjadi karena data yang kita peroleh mengenai objek tidak pernah lengkap sehingga proses persepsi yang bersifat dugaan ini memungkinkan kita menafsirkan suatu objek dengan mana yang lebih lengkap dari suatu sudut pandang manapun.
- d. Persepsi bersifat evaluatif. Artinya kebanyakan dari kita mengatakan bahwa apa yang kita persepsikan itu adalah suatu yang nyata akan tetapi, terkadang alat-alat indra dan persepsi kita menipu kita sehingga kita juga ragu seberapa dekat persepsi kita dengan realitas sebenarnya.
- e. Persepsi bersifat kontekstual. Masudnya bahwa dari semua pengaruh dalam persepsi kita, konteks merupakan salah satu peparuh yang paling kuat. Ketika kita melihat seseorang, suatu objek atau suatu kejadian, konteks rangsangan sangat

mempengaruhi struktur kognitif, pegasaran oleh karenanya juga persepsi kita. (Mulyana, 2015)

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Dalam proses persepsi, banyak rangsangan yang masuk ke panca indra namun tidak semua rangsangan tersebut memiliki daya tarik yang sama. Menurut Rhenal kasali, persepsi ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

a. Latar belakang budaya

Persepsi itu terkait oleh budaya. Bagaimana kita memaknai suatu pesan, objek atau lingkungan bergantung pada sistem nilai yang kita anut. Semakin besar perbedaan budaya antara dua orang semakin besar pula perbedaan persepsi mereka terhadap realitas.

b. Pengalaman masa lalu

Audience atau khalayak, umumnya pernah memiliki suatu pengalaman tertentu atas objek yang dibicarakan. Makin insentif hubungan antara objek tersebut dengan audiens, maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh audiens.

C. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. (Usman, 2002).

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to delivery policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan. (Sulistyastuti, 1991)

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris Implementasi yang berarti melaksanakan. Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksanaan birokrasi yang efektif. (Setiawan, 2004)

Dapat di simpulkan implementasi adalah tindakan dan pelaksanaan yang sudah dirancang disusun dan terperinci. Dengan adanya aktivitas dan tindakan maka akan tercapainya tujuan. Implementasi bisa dilakukan apabila aktivitas interaksi tujuan dan tindakan sudah melalui proses. Oleh karena itu implemtasi tidak berdiri sendiri melainkan dukungan dari berbagai hal seperti, program, aktivitas, serta dengan harapan orang lain yang bisa menerima dan melakukan perubahan sehingga bisa tercapainya tujuan yang diharapkan.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (context of implementation). Variabel isi kebijakan ini mencakup:

- a. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.
- b. Jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sebagai contoh, masyarakat di wilayah *slumareas* lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor.

- c. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
- d. Apakah letak sebuah program sudah tepat. Variabel lingkungan kebijakan mencakup:
 - 1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
 - 2) Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa.
 - 3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Van Meter dan Van Horn (dalam buku Winarno), menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yakni, jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerintah serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua hal:

- a. Implementasi akan dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan-perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-perubahan drastis (rasional), seperti dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang terjadi

konflik maupun ketidak sepakatan antara pelau pembuatan kebijakan akan sangat besar.

- b. proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan progenisasi secara drastis. Kegagalan program-program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada. (Grindle, 2002)



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu dengan jenis metode kualitatif karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan tentang persepsi dan implementasi zakat pertanian oleh masyarakat Islam desa Waringinsari.

1. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar dengan beberapa warga yang mempunyai sawah dan berperan sebagai petani untuk di wawancarai dan observasi secara langsung dengan muzakki yang sudah mencapai nishab dan sudah memenuhi syarat untuk membayar zakat pertanian.

b. Waktu Penelitian

Waktu kegiatan penelitian ini dilakukan selama 50 hari, untuk memperoleh data yang akurat serta faktor-faktor Masyarakat untuk mengeluarkan zakat pertanian.

2. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi dan implementasi zakat pertanian, yang akan berfokus kepada pemahaman dan implementasi zakat pertanian yang akan dikeluarkan oleh masyarakat petani padi untuk membayar zakat.

B. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah warga-warga yang memiliki lahan persawahan dan telah memenuhi syarat berzakat. Adapun dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu:

1. Data primer adalah data yang diambil atau dihimpun langsung oleh panitia. Data bersumber langsung dari lokasi penelitian yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dari informan-informan dan observasi terhadap objek penelitian. (Ridwan, 2009)

Data primer yaitu data yang didapatkan melalui observasi dan wawancara dengan para masyarakat petani yang berkaitan dengan zakat pertanian di Desa Waringinsari.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapat dan disimpan oleh orang lain yang biasanya merupakan data masa lalu/historikal (Dermawan, 2003).

Data sekunder yang dimaksud yaitu dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan sebagai informasi pelengkap dalam penelitian. Data sekunder yang diperoleh berasal dari keputusan, internet, artikel berkaitan dan lain-lain.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang penting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam. Dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. (Sugiyono, 2014)

Metode observasi langsung yaitu cara pengambilan data menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. (Nasir, 2005)

Untuk pengumpulan data dengan metode observasi yaitu dengan mengamati fenomena yang terjadi dengan cara mencatat, pengamatan ini dikhususkan pada masalah persepsi masyarakat tentang zakat pertanian di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar. Serta melakukan sosialisasi langsung bersama masyarakat petani Padi untuk membahas tentang bagaimana persepsi dan implementasinya.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden sedikit (Sugiyono, 2014).

Menggunakan metode wawancara memperoleh keterangan dengan tanya jawab sambil tatap muka antara peneliti dengan 10 orang petani yang sudah memiliki potensi untuk mengeluarkan zakat dari hasil panen.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data penting untuk kebutuhan penelitian, seperti data arsip dan catatan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan peneliti.

D. Teknik Analisis Data

Spradley (1980) membagi analisis data dalam penelitian kualitatif berdasarkan tahapan dalam penelitian kualitatif. proses penelitian setelah memasuki lapangan, dimulai dengan menetapkan seseorang kunci "*key information*" yang merupakan informan yang berwibawa dan dipercaya mampu "membukakan pintu" kepada peneliti untuk memasuki obyek penelitian. Setelah itu peneliti melakukan wawancara kepada informan tersebut, dan mencatat hasil wawancara. Setelah itu perhatian peneliti pada obyek penelitian dan memulai mengajukan pertanyaan deskriptif, dilanjutkan dengan analisis terhadap hasil wawancara.

1. Analisis Domain

Setelah peneliti memasuki obyek penelitian yang berupa situasi sosial yang terdiri atas, *place*, *actor* dan *activity* (PAA), selanjutnya melaksanakan observasi partisipan, mencatat hasil observasi dan wawancara, melakukan observasi deskriptif, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis domain.

Analisis domain pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau obyek penelitian.

2. Analisis Taksonomi


Analisis taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan. Dengan demikian domain yang telah ditetapkan menjadi cover term oleh peneliti dapat diurai secara lebih rinci dan mendalam melalui analisis taksonomi ini.

3. Analisis Kompenensial

Pada analisis kompenensial, yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru yang memiliki perbedaan atau yang kontras. Data ini dicari melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang terseleksi. Dengan teknik pengumpulan data yang bersifat triangulasi tersebut, sejumlah dimensi yang spesifik dan berbeda pada setiap elemen akan dapat ditemukan.

4. Analisis Tema Budaya

Analisis tema atau *discovering cultural themes*, sesungguhnya merupakan upaya mencari “benang merah” yang mengintegrasikan lintas domain yang ada (Faisal, 1990). Dengan ditemukan benang merah dari hasil analisis domain, taksonomi, dan komponen sial tersebut, maka selanjutnya akan dapat tersusun suatu “konstruksi bangunan” situasi sosial/obyek penelitian yang sebelumnya masih gelap atau remang-remang, dan setelah dilakukan penelitian, maka menjadi lebih terang dan jelas.



BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar

1. Letak Georafis

Desa Waringinsari merupakan salah satu desa dari enam desa yang ada dikecamatan langensari, dengan luas wilayah 6,85 Km². Denga kondisi tanah yang cukup subur sehingga cocok untuk pertanian, peternakan dan lainnya. Desa Waringinsari memiliki dua musim yaitu hujan dan kemarau sedangkan untuk lahan pertanian sawah menggunakan air irigasi sehingga cocok untuk tanaman padi dan sebagainya. Desa Waringinsari memiliki empat dusun yaitu Purwodadi, Kedungwaringin, Sukarahayu, dan Sukanegara. Sedangkan untuk batas wilayah dusun yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah timur : Dusun Purwodadi
- b. Sebelah selatan : Dusun Kedungwaringin
- c. Sebelah barat : Dusun Sukarahayu
- d. Sebelah utara : Dusun Sukanegara

2. Jumlah Penduduk Desa

Tabel 4
Jumlah Penduduk Desa

No	Jenis Kelammin	Jumlah
1.	Laki-Laki	5.000 Orang
2.	Perempuan	4.827 Orang
	Total	9.827 Orang

Sumber Data: Desa Waringinsari

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Waringinsari berjumlah keseluruhan 9.827 Orang, yang diantaranya laki-laki berjumlah 5.000 sedangkan perempuan 4.827.

3. Data Penduduk sesuai Mata Pencaharian

Mata pencaharian merupakan faktor yang penting, dimana seseorang bisa beraktivitas serta hidup yang layak dengan mempunyai

pekerjaan, tabel dibawah merupakan mata pencaharian masyarakat Desa Waringinsari.

Tabel 5
Data Penduduk Sesuai Mata Pencaharian

No	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	SATUAN
1.	Anggota DPRD Kabupaten/Kota	1	-	Orang
2.	Belum/Tidak Bekerja	1.049	843	Orang
3.	Bidan	-	2	Orang
4.	Buruh Harian Lepas	610	129	Orang
5.	Buruh nelayan/perikanan	1	-	Orang
6.	Buruh tani/perkebunan	16	7	Orang
7.	Dokter	1	2	Orang
8.	Guru	6	16	Orang
9.	Industri	18	-	Orang
10.	Karyawan BUMD	1	-	Orang
11.	Karyawan BUMN	4	-	Orang
12.	Karyawan honorer	20	16	Orang
13.	Karyawan swasta	437	188	Orang
14.	Kepala desa	-	1	Orang
15.	Kepolisian RI	2	-	Orang
16.	Konstruksi	8	-	Orang
17.	Lainnya	1	2	Orang
18.	Mekanik	2	-	Orang
19.	Mengurus Rumah Tangga	-	1.973	Orang
20.	Nelayan/perikanan	1	-	Orang
21.	Pedagang	161	82	Orang
22.	Pegawai negeri sipil	30	29	Orang
23.	Pelajar/mahasiswa	968	868	Orang
24.	Pelaut	1	-	Orang
25.	Pendeta	1	-	Orang
26.	Pensiunan	28	11	Orang
27.	Perangkat desa	14	3	Orang
28.	Perawat	2	1	Orang
29.	Perdagangan	4	6	Orang
30.	Petani	1.064	568	Orang
31.	Sopir	18	-	Orang

32.	Tentara nasional indonesia	6	-	Orang
33.	Transportasi	9	-	Orang
34.	Tukang jahit	2	-	Orang
35.	Ustadz/mubaligh	1	-	Orang
36.	Wiraswasta	513	80	Orang

Sumber Data: Desa Waringinsari

Jadi dapat disimpulkan bahwa salah satu pekerjaan yang terbanyak pada masyarakat Desa Waringinsari yaitu petani laki-laki sebanyak 1.064 perempuan 568. Maka dari itu kebanyakan masyarakat menggantungkan hidupnya dengan hasil pertanian. Perlu diketahui bahwa masyarakat Desa Waringinsari yang bukan berprofesi sebagai petani, tetapi sebagian dari mereka mempunyai persawahan, apabila musim tanam padi atau panen padi dimulai mereka akan mengurusnya dengan berbagai cara contohnya, memburuhkan tetangga untuk menanam tanaman padi, dan panen yang akan datang, meski bukan pekerjaan utamanya mereka tetap bertani.

4. Data Penduduk Menurut Agama/Kepercayaan dan Fasilitas Peribadatan

Keagamaan adalah salah satu kepercayaan setiap insan, dari lahir sampai akhir hayat akan melalui apa yang telah diperintahkan sesuai anjuran agama masing-masing. Bisa dilihat pada tabel dibawah kepercayaan masyarakat dan fasilitas di Desa Waringinsari.

Tabel 6
Kepercayaan Penduduk

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Islam	4.905 Orang	4.729 Orang	9.634 Orang
2.	Kristen	91 Orang	94 Orang	185 Orang
3.	Katholik	4 Orang	4 Orang	8 Orang

Sumber Data: Desa Waringinsari

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang memeluk agama Islam berjumlah 9.634 orang dari laki-laki sebanyak 4.905 dan perempuan

sebanyak 4.729 orang, sedangkan masyarakat yang memeluk agama Kristen berjumlah 185 orang dari laki-laki sebanyak 91 orang dan perempuan sebanyak 94 orang, sedangkan masyarakat yang memeluk agama Katholik berjumlah 8 orang dari laki-laki sebanyak 4 orang dan perempuan sebanyak 4 orang. Jadi masyarakat Desa Waringinsari kebanyakan dari mereka memeluk agama Islam.

Tabel 7
Fasilitas Peribadahan

No	Uraian	Jumlah
1.	Masjid Jami	11 Buah
2.	Masjid (Mushola) non Jami	39 Buah
3.	Gereja	4 Buah

Sumber Data :Desa Waringinsari

Untuk kehidupan beragama di Desa Waringinsari bermacam-macam, dapat dilihat dari tabel diatas telah berdiri fasilitas tempat ibadah yang sudah tersebar di Desa Waringinsari. Masing-masing 11 buah masjid jami, mushola 39 buah, dan gereja sebanyak 4 buah.

5. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal yang penting, dengan berpendidikan meningkatkan kualitas seseorang serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 8
Tingkat Pendidikan Penduduk

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Akademi/Diploma III/S. Muda	15 Orang	28 Orang	43 Orang
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	480 Orang	450 Orang	930 Orang
3.	Diploma I/II	8 Orang	19 Orang	17 Orang
4.	Diploma IV/Strata I	87 Orang	97 Orang	184 Orang

5.	SLTA/Sederajat	972 Orang	688 Orang	1.660 Orang
6.	SLTP/Sederajat	1.027 Orang	970 Orang	1.997 Orang
7.	Strata II	2 Orang	2 Orang	4 Orang
8.	Strata III	-	-	-
9.	Tamat SD/Sederajat	1.490 Orang	1.724 Orang	3.214 Orang
10.	Tidak/Belum Sekolah	919 Orang	849 Orang	1.768 Orang

Sumber : Desa Waringinsari

Dapat disimpulkan dari tabel diatas masyarakat berpendidikan bermacam ragam, dari sekolah dasar sampai keperguruan tinggi, pada perekonomian masyarakat desa Waringinsari cukup untuk memadai, mereka banyak yang melanjutkan pendidikan ke jenjang selajutnya, untuk yang melanjutkan keperguruan tinggi keseluruhan dengan jumlah 248 orang, SLTA sebanyak 1.660, SLTP 1.997, dan tamatan SD 3.214.

6. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Tabel 9

Sarana Prasarana Pendidikan

No	Uraian	Jumlah
1.	Madrasah Diniyah	8 Buah
2.	Paud	8 Buah
3.	RA	2 Buah
4.	MI	1 Buah
5.	SD	4 Buah
6.	SLTP	1 Buah
7.	SLTA	1 Buah

Sumber Data: Desa Waringinsari

Dapat disimpulkan terkait fasilitas sarana pendidikan dapat dirinci Madrasah Diniyah 8 buah, Paud 8 buah, RA 2 buah, MI 1 buah, SD 4 buah, SLTP 1 buah, dan SLTA 1 buah.

B. Persepsi masyarakat Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar terhadap zakat pertanian

Masyarakat desa Waringinsari kecamatan Langensari kota Banjar sebagian besar berprofesi sebagai petani bisa dilihat pada tabel diatas, masyarakat lainnya berprofesi selain petani seperti pegawai negeri, pedagang, wiraswasta akan tetapi mereka mempunyai sawah dan mengelolanya bahkan setiap kali panen bisa dikatakan mencapai nishab.

Desa Waringinsari merupakan dataran rendah, maka dari itu persawahan yang ada di desa tersebut menggunakan air sungai tidak hanya mengandalkan air hujan saja, maka masyarakat wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 5% apabila sudah mencapai nishab, alangkah baiknya membayar melalui lembaga zakat, karena dilembaga zakat nantinya bisa dihitung sesuai aturan maka masyarakat tidak asal mengeluarkan zakatnya.

Peneliti telah melakukan penelitiannya di desa Waringinsari bagaimana persepsi masyarakat tentang zakat pertanian, sebagian besar masyarakat mengetahui zakat pertanian adalah sesuatu harta yang wajib dikeluarkan, tetapi ada masyakaat yang kurang memahami zakat pertanian karena masih minimnya persepsi mereka sebab kurangnya pembelajaran atau informasi dari pihak lain seperti lembaga zakat. Banyak faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai zakat pertanian dari internal maupun eksternal jika dilihat dari internal karena masyarakat masih kurang familiar tentang zakat pertanian, dipengaruhi oleh pendidikan, atau kurangnya pembelajaran dan pekanya terhadap zakat pertanian, apabila dari eksternal tidak pernah mendapatkan sosialisasi hanya saja mendapatkan informasi dari pengajian-pengajian di masjid. Peneliti telah melakukan penelitian dilapangan menggunakan wawancara kepada masyarakat desa Waringinsari kecamatan Langensari kota Banjar sebanyak 10 masyarakat.

Tabel 10
Penelitian kepada 10 masyarakat Petani Padi

No	Nama	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Pendidikan
1.	Fatonah	Wanita	Pegawai Negeri Sipil	S1
2.	Minah	Wanita	Petani	SD
3.	Suhaimi	Pria	Petani	SD
4.	Saiman	Pria	Wiraswasta	Lainnya
5.	Murta'fiah	Wanita	Mengurus Rumah Tangga	SMP
6.	Siti Hudyah	Wanita	Mengurus Rumah Tangga	SD
7.	Siti Husnul Hotimah	Wanita	Mengurus Rumah Tangga	SD
8.	Sajum	Pria	Pensiunan	SMA
9.	Partinah	Wanita	Petani	SD
10.	Sarji	Pria	Pedagang	SMP

Sumber : Masyarakat Petani Padi Desa Waringinsari

Tabel 11
Persepsi Zakat Pertanian oleh Masyarakat Petani

No	Nama	Mengetahui Zakat Pertanian	Jenis Zakat Pertanian	Belajar Zakat Pertanian	Mendapatkan Sosialisasi dari Lembaga Zakat
1.	Fatonah	Ya	3	Ya	Tidak
2.	Minah	Tidak	-	Tidak	Tidak
3.	Suhaimi	Ya	2	Tidak	Tidak
4.	Saiman	Ya	1	Tidak	Tidak
5.	Murta'fiah	Tidak	-	Tidak	Tidak
6.	Siti Hudyah	Ya	1	Ya	Tidak
7.	Siti Husnul Hotimah	Ya	1	Ya	Tidak
8.	Sajum	Ya	3	Tidak	Tidak

9.	Partinah	Kurang	1	Tidak	Tidak
10.	Sarji	Ya	3	Ya	Tidak

Sumber : Masyarakat Petani Padi Desa Waringinsari

1. Persepsi zakat pertanian

Persepsi zakat pertanian adalah memahami zakat mal yaitu dari hasil tanaman yang ditanam di muka bumi ini untuk di zakati salah satunya yaitu hasil panen padi yang didapat apabila sudah mencapai nishab maka wajib dikeluarkan oleh umat islam, semata-mata tanda rasa syukur terhadap harta yang telah diberikan dari Allah SWT kepada umat islam, maka penting mengeluarkan zakat dari hasil panen padi yang didapat.

Ungkapan dari Ibu Fatonah:

“zakat pertanian itu menyisihkan harta, apabila sudah mencapai nishab itu wajib dikeluarkan. Jenis zakat pertanian itu padi, gandum, kurma”.

Ibu Fatonah mengatakan bahwa paham zakat pertanian adalah sesuatu harta yang wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai nishab, beliau mengetahui bahwa ketika panen padi maka wajib hukumnya untuk membayar zakat dari hasil panen padi adapun pemahaman tentang jenis zakat pertanian beliau sudah mengetahuinya.

Ungkapan dai Ibu Minah:

“Saya tida mengetahui apa itu zakat pertanian, tidak pernah mendengar zakat pertanian, ketika mengeluarkannya pun hanya ikut-ikut saja”.

Ungkapan dari Ibu Minah bahwasannya beliau tidak mengetahui zakat pertanian, karena tidak pernah mendengar tentang zakat pertanian. Padahal penhasilan ketika panen padi beliau sudah mencapai nishab, karene minimnya pemahamannya sehingga mengeluarkan zakatnya pun ikut-ikut masyarakat setempat.

Ungkapan Bapak Suhaimin:

“Saya paham tentang zakat pertanian, setiap kali panen padi mendapatkan 5 ton gabah, adapun jenis zakat pertanian yaitu padi, gandum”.

Ungkapan dari Bapak Suhamin bahwasannya beliau mengetahui tentang zakat pertanian bahwa zakat pertanian wajib dikeluarkan apabila hasil panen padi yang didapat sudah mencapai nishab. Adapun jenis zakat pertanian yang beliau tahu yaitu padi dan gandum.

Ungkapan Bapa Saiman:

“Sedikit mengetahui zakat pertanian, setiap kali panen padi mendaatkan 3 ton gabah, untuk jenis zakat pertaniannya yaitu padi”.

Ungkapan dari Bapak Saiman beliau belum paham betul tentang zakat pertanian, umur beliau sudah menginjak 60 tahun, minimnya pemahaman beliau tentang zakat pertanian hanya mengetahui sedikit zakat pertanian. Untuk jenis zakat pertanian yang beliau ketahui hanyalah jenis padi saja.

Ungkapan Ibu Murtafi'ah:

“Zakat pertanian yaitu dikeluarkan boleh tidak juga tidak apa-apa, setiap kali panen mendapatkan 10 ton gabah”.

Ungkapan dari Ibu Murta'fiah yaitu beliau tidak memahamai tentang zakat pertanian, yang seharusnya wajib dikeluarkan zakat hasil panen padi apabila sudah mencapai nishab. Tetapi beliau mengatakan boleh dan tidak juga tidak menjadi masalah, padahal setiap kali panen mendapatkan 10 ton gabah.

Ungkapan Ibu Siti Hudiyah:

“Zakat pertanian yaitu zakat yang wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai nishab, setiap kali panen mendapatkan 3 ton gabah, jenis-jenis zakat pertanian yaitu padi”.

Ungkapan dari Ibu Siti Hudiah beliau mengetahui tentang zakat pertanian, bahwa zakat pertanian hukumnya wajib apabila sudah mencapai nishab. Persepsi beliau terhadap zakat pertanian sudah bagus karena pernah mendengar zakat pertanian.

Ungkapan Ibu Siti Husnul Khotimah:

“Paham zakat pertanian yang waib dikeluarkan apabila sudah mencapai nishab, untuk setiap kali panen mendapatkan 1 ton gabah, adapun jenis zakat pertaniannya padi”.

Persepsi dari Ibu Husnul Khotimah beliau sudah paham mengenai zakat pertanian, dimana zakat pertanian wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai nishab. Setiap kali panen mendapatkan 1 ton gabah artinya sudah mencapai nishab. Adapun jenis zakat pertanian yang beliau ketahui yaitu zakat pertanian padi.

Ungkapan selanjutnya Bapak Sajum:

“Zakat pertanian wajib dikeluarkan, setiap kali panen mendapatkan 2-3 ton gabah, jenis zakat pertanian yaitu padi”.

Bapak Sajum seorang pensiunan dan beliau memiliki sawah. Beliau mengetahui bahwa zakat pertanian wajib dikeluarkan beliau setiap panen mendapatkan sekitar 2-3 ton gabah, adapun jenis zakat pertanian yang beliau ketahui yaitu padi.

Ungkapan Ibu Partinah:

“Zakat pertanian hukumnya wajib dikeluarkan kayaknya, setiap kali panen mendapatkan 2-3 ton gabah”.

Persepsi beliau masih samar-samar tentang zakat pertanian mengakatan kayaknya zakat pertanian wajib dikeluarkan, padahal penghasilan beliau sudah mencapai nishab dan wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat pertanian.

Ungkapan Bapak Sarji:

“Paham apa itu zakat pertanian, untuk jenis zakat pertanian yaitu padi, gandum, kurma, setiap kali panen mendapatkan 2 ton gabah”.

Bapak Sarji mengetahui tentang zakat pertanian apabila sudah mencapai nishab wajib untuk mengeluarkannya. Setiap kali panen mendapatkan 2 ton gabah yang artinya sudah mencapai nishab. Adapun jenis zakat pertanian yang beliau ketahui yaitu gandum, kurma dan padi.

Berdasarkan penuturan dari informan yang telah peneliti lakukan dilapangan menggunakan wawancara kepada masyarakat petani padi. Bahwa hampir 100% masyarakat mengetahui dan pernah mendengar tentang zakat pertanian, bahwa zakat pertanian hukumnya wajib dikeluarkan dari hasil panen apabila sudah mencapai nishab.

2. Pembelajaran zakat pertanian

Masyarakat perlunya belajar tentang zakat pertanian sehingga ketika praktentk mencapai tujuan, adapun penuturan dari masyarakat tentang pembelajaran zakat pertanian sebagai berikut.

Ungkapan dai Ibu Fatonah:

“Tida pernah belajar tentang zakat pertanian, tetapi pernah mendengar zakat pertanian dari Bapak saat ceramah di Masjid, kebetulan Bapak Imam Masjid dekat rumah, apabila sudah mencapai 1 ton itu wajib dikeluarkan”.

Dari penjelasan Ibu Fatonah beliau tidak pernah belajar tentang zakat pertanian, tetapi pernah mendengar tentang zakat pertanian. Suami Ibu Fatonah adalah Imam Masjid, Ibu Fatonah belajar zakat pertanian langsung dari Suaminya ketika berceramah di Masjid.

Ungkapan Ibu Minah:

“Tidak pernah mendengar zakat pertanian dan tidak pernah belajar zakat pertanian”.

Dari penuturan Ibu Minah bahwa beliau tidak pernah belajar tentang zakat pertanian, tidak pernah mendatkan pembelajaran zakat pertanian.

Ungkapan Bapak Suhaimin:

“Tetapi belum pernah mendapatkan sosialisasi dari lembaga zakat”.

Dari penuturan Bapak Suhaimin beliau mengetahui zakat pertanian namun belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang zakat pertanian.

Ungkapan Bapak Saiman:

“Tidak pernah belajar zakat pertanian”.

Ungkapan dari Bapak Saiman beliau mengatakan bahwa tidak pernah belajar zakat pertanian, sehingga pemahaman beliau masih kurang terhadap zakat pertanian.

Ungkapan Ibu Murtafi’ah:

“Tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari lembaga zakat, tidak pernah belajar tentang zakat pertanian”.

Penuturan dari Ibu Murtafi’ah mengatakan beliau tidak pernah belajar dan tidak pernah mendapatkan sosialisasi langsung oleh lembaga zakat. Maka dari itu perlunya belajar zakat pertanian.

Ungkapan Ibu Siti Hudiayah:

“Pernah belajar atau pernah mendengar dari pengajian di Masjid”.

Penuturan dari Ibu Siti Hudiayah beliau pernah belajar dan mendengar langsung dari pengajian-pengajian yang biasa diisi oleh ustad-ustad atau para kiyai.

Ungkapan Ibu Siti Husnus Khotimah:

“Pernah belajar di pengajian”.

Penuturan Ibu Siti Husnul Khotimah sama halnya dengan penuturan Ibu Siti Hudiayah bahwa beliau belajar dan mendengar tentang

zakat pertanian di pengajian-pengajian yang biasa dilakukan di Masjid-Masjid atau Mushola.

Ungkapan Bapak Sajum:

“Tidak Pernah belajar zakat pertanian”.

Penuturan dari Bapak Sajum bahwa beliau tidak pernah belajar zakat pertanian.

Ungkapan Ibu Partinah:

“Saya tida pernah belajar zakat pertanian”.

Penuturan Ibu Partinah sama halnya dengan penuturan Bapak Sajum bahwa beliau tidak pernah belajar zakat pertanian.

Ungkapan Bapak Sarji:

“Saya pernah belajar, pernah mendengar dari ustad-ustad, dan tida pernah mendapatkan sosialisasi dari lembaga zakat”.

Penuturan Bapak Sarji beliau pernah belajar tentang zakat pertanian dan pernah mendengar dai ustad-ustad, tetapi tidak pernah mendapatkan sosialisasi atau pembelajaran dari lembaga zakat.

Penuturan dari para Informan yang telah diwawancarai oleh peneliti bahwa masyarakat mengetahui zakat pertanian dari pembelajaran melalui pengajian-pengajian yang ada di masjid-masjid atau mushola. Informan mengatakan tidak pernah mendapatkan sosialisasi langsung dari lembaga zakat. Adapun masyarakat yang tidak pernah belajar zakat pertanian sehingga kurang maksimal pemahaman mereka terhadap zakat pertanian. Maka dari itu perlu adanya informasi yang diberikan dari lembaga zakat, tokoh agama, dan lain sebagainya kepada msyarakat islam.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi

Banyak faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian diantaranya yaitu:

- a. Kurangnya informasi tentang kewajiban zakat pertanian, sehingga ada masyarakat yang tidak mengetahui zakat pertanian.

- b. Beberapa pemahan masyarakat masih terbatas tentang zakat pertanian, masyarakat ada yang tidak belajar mengenai zakat pertanian.
- c. Lembaga zakat tidak pernah memberikan sosialisasi tentang zakat pertanian.
- d. Kurangnya kontribusi antara lembaga zakat dan masyarakat islam.

Pada penuturan diatas dari para informan, bahwa masyarakat Desa Waringinsari sudah mengetahui tentang zakat pertanian, bahwa zakat pertanian hukumnya wajib dikeluarkan dari hasil panen padi apabila sudah mencapai nishab, namun ada beberapa dari masyarakat yang tidak mengetahui dan dipengaruhi bahwa mereka tidak pernah belajar tentang zakat pertanian, ada masyarakat yang hasil panennya sudah mencapai nishab tetapi tidak mengetahui zakat pertanian. Masyarakat mengetahui zakat pertanian dari pengajian-pengajian yang biasa dilakukan di masjid-masjid atau tempat ibadah lainnya. Perlu adanya informasi dan sosialisasi langsung sambil tatap muka dari lembaga zakat supaya pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian maksimal tidak setenga-setengah.

C. Implementasi masyarakat Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar mengeluarkan zakat pertanian

Zakat termasuk hal yang wajib dikeluarkan bagi setiap umat muslim terlebih lagi masyarakat di Indonesia mayoritas beragama Islam, yang seharusnya pendapatan zakat melimpah, apabila masyarakat mengeluarkan zakat dari setiap harta yang dimiliki maka bisa mensejahterakan umat bahkan mampu menunjang kesuksesan pembangunan nasional.

Setiap pengelola zakat bisa disebut dengan Amil berkewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat muslim betapa pentingnya mengeluarkan zakat dari setiap harta. Para ulama sudah berpendapat dan menerangkan bagaimana cara untuk mengeluarkan zakat. Zakat pertanian dikeluarkan setelah panen dan itu wajib apabila sudah mencapai nishab menurut Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah mengatakan bahwa berat 5 *wasaq* (523 Kg) itu adalah berat bulir panen yang sudah dikupas,

dan 653 Kg gabah. Dikeluarkan dengan persentase apabila persawahan dialiri dengan air sungai berarti hasil panen dibagi menjadi 5% sedangkan 10% apabila persawahan mengandalkan tadah hujan.

Tabel 12
Implementasi Zakat Pertanian Padi Oleh
Masyarakat Petani Padi

No	Nama	Apakah Menunaikan Zakat Pertanian	Apakah Hasil Pertanian Padi Wajib dikeluarkan	Mengeluakan Zakat Pertanian dalam Bentuk Apa	Kemana Mengeluakan Zakat Pertanian Hasil Panen Padi	Cara perhitungan
1.	Fatonah	Ya	Ya	Uang	Lingkungan Rumah	Sesuai Syariat Islam
2.	Minah	Ya	Ya	Padi	Mushola	Seikhlasnya
3.	Suhaimi	Ya	Ya	Beras	Tetangga	Sesuai Syariat Islam
4.	Saiman	Ya	Ya	Uang	Fakir Miskin	Seikhlasnya
5.	Murta' fiah	Ya	Ya	Uang	Tetangga	Seikhlasnya
6.	Siti Hadiyah	Ya	Ya	Padi	Guru TPA	Seikhlasnya
7.	Siti Husnul Hotimah	Ya	Ya	Uang	Saudara (Anak Yatim Piatu)	Seikhlasnya
8.	Sajum	Kadang- Kadang	Ya	Beras	Tetangga	Seikhlasnya
9.	Partinah	Tidak	Ya	Lainnya	Saudara	Seikhlasnya
10.	Sarji	Ya	Ya	Beras	Tetangga	Seikhlasnya

Sumber : Masyarakat Petani Padi Desa Waringinsari

1. Takaran zakat pertanian

Takaran zakat pertanian yaitu apabila dialiri air menggunakan alat bantu dan pengairan langsung dari sungai maka wajib zakatnya yaitu 5%, dan apabila mengandalkan hujan atau mata air maka wajib hasil panen dikeluarkan sebesar 10%. Adapun penuturan dari masyarakat yaitu.

Ungkapan Ibu Fatonah:

“Ya kalau pendapatan dari panen apabila mendapatkan 1 ton dikeluarkan 1 kwintal, itu dikeluarkan belum bersih, yang penting hasilnya segitu, kira kira apabila 100 ubin mendapatkan 6 kwintal, dalam satu tahun panen dua kali, dan di aliri dengan air sungai”.

Menurut Ibu Fatonah mengeluarkan zakat pertanian apabila mendapatkan 1 ton maka dikeluarkan 1 kwintal, ketika beliau mengeluarkan zakatnya belum dikurangi dengan berbagai kebutuhan dalam penanaman padi. Pemahaman Ibu fatonah terkait takaran masih belum pas dengan syariat Islam bahwa apabila sudah mencapai 653kg gabah maka itu sudah wajib dikeluarkan dan apabila sawah di iri menggunakan air sungai atau alat bantu maka takarannya yaitu 5%.

Ungkapan Ibu Minah:

“Ketika memberikan beras atau padi ke mushola hanya ikut-ikutan saja”.

Penuturan dari Ibu Minah bahwa beliau ketika memberikan hasil panen padi hanya ikut-ikutan saja.

Ungkapan Bapak Suhaimin:

“Mengeluarkan zakat setiap kali panen dengan takaran 10% dari hasil panen padi”.

Penuturan dari Bapak Suhaimin beliau ketika mengeluarkan zakatnya dengan takaran 10% dari hasil panen padi, padahal persawahan beliau di iri dengan air sungai tidak mengandalkan air hujan saja, yang dimana dikeluarkan dengan takaran 5% bukan 10%.

Ungkapan dari Bapak Saiman:

“setiap panen tidak mengeluarkan zakat”.

Penuturan dari Bapak saiman beliau ketika selesai panen tidak langsung membayar zakat dari hasil panen padi.

Ungkapan dari Ibu Murta'fiah:

“Mengeluarkan zakat setiap mau lebaran”.

Ibu Murtafi'ah mengatakan ketika mengeluarkan zakatnya setiap menjelang hari raya idul fitri tiba, tidak menggunakan persentase atau takaran sesuai Islam, tetapi dengan cara seikhlasnya.

Ungkapan dari Ibu Siti Hadiyah:

“Memberikan hasil panen padi sebesar 2,5%”.

Penuturan dari Ibu Siti Hadiyah bahwa beliau ketika mengeluarkan zakat dari hasil panen padi yaitu sebesar 2,5% dari hasil panen padi dimana perhitungan tersebut di samakan dengan takara zakat fitrah.

Ungkapan dari Ibu Siti Husnul Khotimah:

“Mengeluarkan zakat dengan cara seikhlasnya dengan uang”.

Penuturan dari Ibu Siti Husnul Khotimah bahwa beliau mengeluarkan dari hasil panen padi dengan cara seikhlasnya tidak dengan takaran.

Ungkapan dari Bapak Sajum:

“Dengan cara seikhlasnya”.

Bapak Sajum tidak menggunakan takaran ketika mengeluarkan zakat dari hasil panen padi, melainkan dengan cara seikhlasnya sama halnya dengan informan Ibu Siti Husnul Khotimah.

Ungkapan dari Ibu Partinah:

“Ketika panen tidak pernah membayar zakat pertanian, cukup buat hidup sehari-hari, tapi pernah ketika panen memberikan kepada anak sendiri dalam bentuk uang”.

Penuturan dari Ibu Partinah beliau tidak pernah membaya zakat pertanian karena hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari. Tetapi beliau memberikan uang kepada anaknya semata-mata hasil dari panen yang sudah didapat.

Ungkapan Bapak Sarji:

“Setiap orang diberikan beras 2,5%”.

Penuturan dari Bapak Sarji bahwa beliau ketika mengeluarkan zakat dari hasil panen padi yaitu sebesar 2,5% beras disamakan ketika mengeluarkan zakat fitrah.

Dari penjelasan para informan yang telah diwawancarai, bahwa tidak ada satupun yang sesuai dengan takaran yang sudah ditentukan yaitu 10% apabila mengandakan air hujan dan 5% apabila diairi dengan air sungai atau alat bantu. Masyarakat ketika mengeluarkan dengan cara seikhlasnya karena mereka tidak pahamnya tentang takaran zakat pertanian, sehingga terjadinya kekeliruan ketika mengeluarkan zakatnya.

2. Penyaluran zakat pertanian

Pembayaran zakat pertanian merupakan penting dilakukan oleh masyarakat petani padi apabila hasil panen sudah mencapai nishab. Ketika pengeluarannya pun harus tepat sasaran sesuai dengan delapan golongan asnaf yaitu, fakir, miskin, gharim, muallaf, amil, fi sabilillah, ibnu sabil, dan riqab. Adapun penuturan dai para masyarakat yaitu.

Ungkapan dari Ibu Fatonah:

“Ketika membayar zakat pertanian berupa uang dan diberikan kepada tetangga ketika hari raya idul fitri tiba”.

Penuturan dari Ibu Fatonah bahwasannya beliau ketika mengeluarkan zakat hasil panen padi yang didapat, di kumpulkan atau ditimbun terlebih dahulu selama dua kali panen kemudian dijual gabah tersebut, dan ketika hari raya idul fitri tiba baru uang yang didapat dari penjualan gabah tersebut di berikan kepada tetangga-tetangga yang tergolong kurang mampu atau fakir miskin.

Ungkapan dari Ibu Minah:

“Ketika panen padi mengeluarkan zakatnya diberikan kepada mushola berupa beras, lalu nanti dari mushola dibagikan kepada masyarakat”.

Penuturan dari Ibu Minah beliau mengeluarkan zaakatnya diberikan langsung ke mushola, dan ketika mengeluarkan hanya ikut-ikutan saja, itu disebabkan tidak pahamnya tentang zakat pertanian.

Ungkapan dari Bapak Suhaimin:

“Memberikan beras kepada tetangga”.

Penuturan dari Bapak Suhaimin bahwa ketika panen padi beliau memberikan zakatnya diberikan langsung kepada tetangga dalam bentuk beras.

Ungkapan dari Bapak Saiman:

“Pertahun menjelang hari raya, ketika mengeluarkan dalam bentuk uang dengan seikhlasnya dan diberikan kepada karyawan yang bekerja ditempat saya”.

Penuturan Bapak Saiman bahwa setiap kali panen tidak mengeluarkan zakat pertanian, melainkan setiap menjelang hari raya memberikan uang kepada karyawan yang bekerja ditempat beliau. Ketika mengeluarkan dalam bentuk uang dengan cara seikhlasnya tidak dengan takaran sesuai syariat islam, itulah disebabkan tidak pernah belajar tentang zakat pertanian.

Ungkapan dari Ibu Murta'fiah:

“Diberikan kepada karyawan, atau ke tetangga dalam bentuk uang”.

Penuturan dari Murtafi'ah sama persisnya dengan Bapak Saiman, beliau mengatakan bahwa setiap tahun memberikan uang kepada karyawan menjelang lebaran, tidak menggunakan takaran atau persentase melainkan dengan cara seikhlasnya, itu pun diberikan kepada karyawan dan tetangga.

Ungkapan dari Ibu Siti Hudiyah:

“Memberikan kepada guru TPA, hitung-hitung tambahan upah karena telah mengajar”.

Penuturan Ibu Siti Hudiah, beliau ketika mengeluarkan zakat dari hasil panen padi diberikan langsung kepada guuru TPA , sebagaimana tanda terimakasih telah mengajar anak-anak belajar dan mendalami ilmu agama.

Ungkapan Ibu Siti Husnul Khotimah:

“Diberikan kepada saudara sendiri anak yatim piatu, dengan seikhlasnya”.

Penuturan dari Ibu Siti Husnul Khotimah bahwa beliau mengeluarkan dalam bentuk uang dari hasil panen padi, diberikan kepada saudaranya sendiri. Ketika Ibu Siti Hudiyah mengeluarkan jatuhnya ke sedekah karena tidak menggunakan takaran sesuai syariat islam.

Ungkapan Bapak Sajum:

“Memberikan zakat kepada tetangga kadang-kadang saja, dalam bentuk beras apabila setelah panen”.

Penuturan dari Bapak Sajum, bahwa setelah panen beliau mengeluarkan zakatnya diberikan langsung kepada tetangga sekitar itu pun terkadang saja, berarti tidak setiap kali panen mengeluarkan zakat hasil panen padi yang didapat.

Ungkapan Ibu Partinah:

“Namun ketika panen memberikan uang kepada anak sendiri”.

Penuturan dari Ibu Partinah bahwa beliau tidak pernah mengeluarkan zakat pertanian karena hasil panen padi yang didapat hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari. Tetapi setiap kali panen memberikan uang kepada anaknya sendiri.

Ungkapan dari Bapak Sarji:

“Setiap panen memberikan beras kepada masyarakat setempat yang sekiranya kurang mampu”.

Penuturan dari Bapak Sarji beliau setiap panen memberikan beras kepada masyarakat yang berada di lingkungan RT nya, Bapak Sarji merupakan ketua RT jadi beliau tau mana orang yang mampu dan mana orang yang tidak mampu, alasan beliau tidak membayar zakat pertanian kepada lembaga zakat karena orang disekitarnya saja masih berkehidupan susah jadi alangkah lebih baiknya menolong orang terdekat terlebih dahulu.

Pada penjelasan diatas hasil wawancara peneliti dengan informan bahwa, tidak ada satupun yang mengeluarkan zakatnya melalui lembaga zakat melainkan masih menggunakan cara tradisional yaitu diberikan langsung kepada yatim piatu, saudara sendiri, tetangga, fakir miskin dilingkungan tempat tinggal mereka. Namun kesadaran masyarakat ketika panen padi mereka tetap menyisihkan dari hasil panennya untuk diberikan kepada orang lain, namun masih tergolong dengan cara seikhlasnya tidak menggunakan sesuai syariat islam, itulah disebabkan kurangnya informasi yang didapat sehingga mengeluarkan zakat tidak menggunakan takaran.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi

- a. Masyarakat kurangnya informasi bagaimana ketika mengeluarkan zakat pertanian oleh masyarakat petani padi.
- b. Kurangnya pembelajaran masyarakat tentang persentase zakat pertanian sehingga masyarakat mengeluarkan dengan cara seikhlasnya dan ada yang disamakan dengan zakat fitrah.
- c. Masyarakat tidak pernah belajar zakat pertanian, hanya pernah mendengar melalui pengajian-pengajian saja.
- d. Lembaga zakat tidak pernah memberikan bagaimana cara menunaikan zakat pertanian dengan cara sesuai syariat islam.

Dari penelitian yang didapat kepada masyarakat petani padi di Desa Waringinsari bahwa tidak ada satupun masyarakat mengeluarkan

zakatnya sesuai dengan syariat islam, tetapi masyarakat masih memberikan dengan seikhlasnya. Untuk penyaluran masih menggunakan cara tradisional yaitu diberikan langsung kepada tetangga, yatim piatu dan sebagainya tidak ada yang pernah diberikan langsung kepada lembaga zakat. Itulah disebabkan masyarakat masih kurang mendalami pengetahuan tentang zakat pertanian sehingga terjadinya kekeliruan takaran dan penyalurannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di lapangan bahwasannya:

1. Masyarakat Desa Waringinsari, Kecamatan Langensari, hanya mengetahui secara umum saja bahwa hukum dari membayar zakat pertanian adalah wajib apabila sudah mencapai nishab. Selain itu masyarakat di Desa wainginsari masih keliru melihat zakat pertanian, yaitu kurangnya persepsi mengenai takaran yang sudah ditentukan 5% untuk persawahan yang mengandalkan alat seperti di aliri dengan air sungai. 10% apabila hanya mengandalkan air hujan saja.
2. Implementasi zakat pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Waringinsari Kecamatan Langensari bahwa mereka membagikan zakatnya masih menggunakan cara tradisional diberikan kepada pengurus mushola, tetangga sekitar rumah, sanak saudara, belum ada yang pernah membayarkan langsung kepada Lembaga Zakat seperti BAZNAS.

Pada saat penelitian, peneliti melakukan wawancara kepada 10 masyarakat petani padi di Desa Waringinsari. Dengan menyajikan beberapa pertanyaan seputar zakat pertanian yaitu persepsi dan implementasinya. Untuk persepsi zakat pertanian hanya 6 orang sekitar 30% saja yang mengetahui zakat pertanian dimana hasil panen padi apabila sudah mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Penunaian zakat pertanian dari 10 informan sebanyak 20% atau 4 orang yang membayar zakat pertanian dari hasil panen padi. Untuk jenis zakat pertanian bahwasannya semua informan mengetahui apa saja jenis zakat pertanian yang wajib di zakati salah satunya yaitu padi, karena masyarakat Desa waringinsari penghasilan dari tanaman yaitu jenis padi sebab selalu di tanam dalam 1 tahun 2 kali penanaman dan 2 kali panen.

B. Saran

1. Kepada para petani apabila sudah mencapai nishab dari hasil pertaniannya sebaiknya dikeluarkan zakat melalui Lembaga zakat atau BAZNAS, karena amil zakat lah yang lebih tau bagaimana cara pengelolaan dan pendistribusian zakat.
2. Kepada Lembaga Zakat atau BAZNAS, lebih dekat lagi kepada masyarakat bagaimana cara pembayaran zakat pertanian yang baik dan benar. Perlu adanya sosialisai pembelajaran zakat pertanian oleh amil zakat kepada masyarakat Desa Waringinsari agar para masyarakat dapat membedakan antara zakat fitrah dan zakat mal.
3. Kepada program studi Manajemen Zakat dan Wakaf melakukan penyuluhan tentang bagaimana cara menunaikan zakat pertanian kepada masyarakat Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A. (2004). *Panduan Praktis Menghitung Zakat*. Jakarta: Divisi Humas Baitul Maal Abdurrahman Bin Auf
- Abdulwahab, S. (2014). *Analisis kebijakan dari formulasi ke Implementasi kebijakan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Al-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Asmi, Yuli. (2020). *Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Leppangeng Kec. Belawa Kab. Wajo*. [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Azwar, S. (2000). *Metode Penelitian*. Cet. Ke II: Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Barkah, Q. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Budi, U. (2009). *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*. Bandung: Mizania
- Chintia, Anna. (2015). *Partisipasi para petani kelurahan semarang Kota Bengkulu dalam Implementasi zakat pertanian*. [Skripsi]. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
- Dahlan, A. (2019). *Buku Saku Perzakatan*. CV Pustaka Ilmu Group.
- Dahlan, Fardal. (2020). *Pemahaman petani padi tentang zakat pertanian dan implementasinya di Kelurahan Maccorwalie Kabupaten Pinrang*. [Skripsi]. Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Departemen Agama RI. (1989). *Al-Quran dan Terjemah*. Semarang: Toha Putra
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pusat bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sa'id, W. (2018). *Enslikopedia Zakat*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- El-Madani. (2013). *Fiqh Zakat Lengkap*. Yogyakarta: Diva Press
- Faisal, S. (1990). *Penelitian Kualitatif, Dasar dan Aplikasi*. YA3 Malang
- Fathuddin. (2018). *Pengaruh pemahaman dan kesadaran muzakki terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian dengan penguatan pendapatan pertanian studi pada Masyarakat Kec Mapilli Kab Polman*. [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Grindle, S. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media: Yogyakarta.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani
- Haris, Abd. Salam. (2019). *Pemahaman masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian di Desa Moncobalang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa*. [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Huda, N. (2015). *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*. Jakarta: Prenadamedia Grup

- Hudaifah&Ahmad. (2020). *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka
- Mandlur, I. (1997). *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar ash-Shadir.
- Maylasari, Indah. (2020). *Pengaruh tingkat pemahaman dan religiusitas petani di Kampung Sidokerto dalam Membayar Zakat Pertanian*. [Skripsi]. Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Muchlis, S. (2014). *Akuntansi Zakat*. Makassar: Alauddun University press.
- Mufriani, A. (2018). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Pranademia Grup
- Mulyana, D. (2015). *Ilmu Komunikasi*. Bandung: PT Rosda Karya Offset.
- Nasir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Rahman, S. (2004). *Psikologi: Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana
- Ridwan. (2009). *Metodologi Dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Rakhmat, J. (2011). *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sarwono, S. (2010). *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Setiawan, G. (2004). *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Balai Pustaka: Jakarta
- Spradley, J. (1980). *Participant Observation*, Holt. Rinehart and Winston.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan r&D*. Bandung: Alfabeta
- Sulistiyastuti, P. (1991). *Analisis Kebijakan dai Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Bumi Aksara: Jakarta
- Sunaryo. (2002). *Psikologi untuk keperawatan*. Jakarta: Buku Kedokteran
- Sumanto. (2014). *Psikologi Umum*. Yogyakarta: CAPS
- Qadir, A. (1998). *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial, Cet.1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Usman, N. (2002). *Konteks Implementasi berbasis Kurikulum*. Grasindo, Jakarta
- Walgito, B. (2004). *Pengantar Psikolog Umum*. Yogyakarta: Andi Offset
- Zainuddin, M. *Metode penelitian (pendekatan praktis dan aplikatif)*

Lampiran 1

Dokumentasi Penelitian



Kantor Desa Waringinsari



Depan Kantor





Lampiran 2

Kuesioner Penelitian

1. Jenis Kelamin?
 - Pria
 - Wanita
2. Pekerjaan Bapak/Ibu?
 - Pedagang
 - Wiraswasta
 - Mengurus rumah tangga
 - Karyawan
 - Pegawai Negeri
 - Mahasiswa
 - Lainnya
3. Pendidikan terakhir Bapak/Ibu?
 - SD
 - SMP
 - SMA/SMK/MA
 - S1
 - Lainnya
4. Apakah Bapak/ Ibu mengetahui apa itu zakat pertanian?
 - Harta yang wajib dikeluarkan jika sudah mencapai nishab
 - Harta yang sunnah dikeluarkan
 - Dikeluarkan boleh jika tidak juga tidak apa-apa.
5. Ada berapakah jenis Zakat pertanian?
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
6. Berapakah hasil panen padi yang didapat?
7. Apakah Bapak/Ibu pernah belajar tentang zakat pertanian?
 - Ya
 - Tidak
8. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan sosialisasi dari lembaga zakat atau BAZNAS tentang zakat pertanian?
 - Ya
 - Tidak
9. Apakah Bapak/Ibu menunaikan Zakat pertanian dari hasil panen padi?
 - Ya
 - Tidak
 - Kadang-kadang
10. Menurut Bapak/Ibu apakah hasil dari pertanian padi wajib dikeluarkan?
 - Ya

- Tidak
11. Ketika Bapak/Ibu mengeluarkan Zakat pertanian dalam bentuk apa?
- Uang
 - Beras
 - Lainnya
12. Kemana Bapak/Ibu mengeluarkan Zakat hasil dari panen padi?
- Tetangga
 - Saudara
 - Masjid terdekat
 - Fakir miskin atau dhuafa
 - BAZNAS, Lembaga Zakat lainnya
13. Bagaimana Bapak/Ibu menghitung zakat yang dikeluarkan?
- Sesuai syariat Islam
 - Seikhlasnya

Ket : Wawancara ini bersifat tidak terstruktur



Lampiran 3

Surat Keterangan Berhak Mengajukan Judul Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
 Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.iaipurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 1924/In.17/FEBI.J.MZWPP.009/VIII/2021

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP	: 19701224 200501 2 001
Jabatan	: Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf
Pada Instansi/lembaga	: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama	: Puji Nurnia
NIM	: 1817204035
Semester / Jurusan	: VII/ Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Tahun Akademik	: 2020/2021

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut sudah berhak mengajukan judul proposal skripsi. Sebagai bukti berikut ini disertakan transkrip nilai sementara.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk mengajukan judul proposal skripsi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto
 Pada tanggal : 12 Agustus 2021

Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf



Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
 NIP. 19701224 200501 2 001

Lampiran 4

Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
 Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.iaipurwokerto.ac.id

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto No. 2606/In.17/FEBLJ.MZW/PP.009/X/2021 tentang usulan menjadi pembimbing skripsi.

Atas nama : Puji Nurnia NIM 1817204035

Judul Skripsi : Persepsi dan implementasi zakat pertanian oleh masyarakat petani padi (Studi kasus di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar)

Saya menyatakan bersedia / ~~tidak bersedia~~ *) menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan.


Purwokerto, 21 Oktober 2021.

Shofiyulloh, M.H.I
 NIP. 19870703 201903

Catatan: *Coret yang tidak perlu

Lampiran 5

Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL**

Nomor: 2966/In.17/FEBI.J.MZW/PP.009/X/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Puji Nurnia
 NIM : 1817204035
 Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
 Pembimbing : Shofiyulloh, M.H.I
 Judul : Persepsi dan Implementasi Zakat Pertanian Oleh Masyarakat Petani Padi (Studi Kasus di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar)

Pada tanggal 25/11/2021 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan LULUS, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar. Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 26 November 2021
 Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf



Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
 NIP. 197012242005012001



Lampiran 6

Surat Izi Riset Individual



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
 Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 3127/Un.19/FEBl.J. MZW /PP.009/12/2021 Purwokerto, 15 Desember 2021
 Lamp. : -
 Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth.
 Kepala Desa Waringinsari
 Di
 Desa waringinsari.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Puji Nurnia
2. NIM : 1817204035
3. Semester / Program Studi : VII / Manajemen Zakat dan Wakaf
4. Tahun Akademik : 2021/2022
5. Alamat : Kedungwaringin 06/06, Waringinsari, Langensari, Banjar, Jawa Barat.
6. Judul Skripsi : Persepsi dan Implementasi Zakat Pertanian oleh masyarakat Petani padi (Studi Kasus di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar).

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Buku Profil Desa waringinsari
2. Tempat/ Lokasi : Waringinsari, Langensari, Banjar
3. Waktu Penelitian : 17 Desember 2021 s/d Selesai
4. Metode Penelitian : Pengumpulan Data

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf



Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
 NIP. 19701224 200501 2 001

Tembusan Yth.
 1. Wakil Dekan I
 2. Kasubbag Akademik
 3. Arsip

Lampiran 7

Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
 Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor: 1878/Un.19/FEBIJ.MZW/PP.009/06/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Puji Nurnia
 NIM : 1817204035
 Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Pada tanggal 14/06/2022 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan LULUS, dengan nilai : **80 / B+**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat mendaftar ujian munaqasyah.

Dibuat di Purwokerto
 Tanggal **17 Juni 2022**
 Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf



Rahmini Hadi, S.E., M.Si
 NIP. 19701224 200501 2 001

Lampiran 8

Sertifikat KKN



Lampiran 9

Sertifikat PPL


KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
 Telp : 0281-635824, Fax : 0281-636553, www.febi.iainpurwokerto.ac.id

Sertifikat

Nomor : 1160/In.17/D.FEBI/PP.009/X/2021


Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Puji Nurnia
NIM : 1817204035

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode II Tahun Ajaran 2020/2021 di :

Dompet Dhuafa Purwokerto

Periode Juli 2021 sampai dengan Agustus 2021 dan dinyatakan **Lulus** dengan mendapatkan nilai **A**. Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqosyah/Skripsi.

Mengetahui, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag NIP.19730921 200212 1 004	Purwokerto, 15 Oktober 2021 Kepala Laboratorium FEBI  H. Sochimia, Lc., M.Si NIP. 19691009 200312 1 001
---	---



Lampiran 10

Sertifikat APLIKOM

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: J. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-639624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126


IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/6989/II2021

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

PUJI NURNIA
 NIM: 1817204035

Tempat / Tgt. Lahir: Ciams, 07 Juni 2000

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program *Microsoft Office®* yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.


MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / B+
Microsoft Excel	80 / B+
Microsoft Power Point	82 / A-





Purwokerto, 15 Februari 2021
 Kepala UPT TIPD



Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
 NIP. 19801215 200501 1 003



Lampiran 11

Surat Keterangan Penelitian



PEMERINTAH KOTA BANJAR
KECAMATAN LANGENSARI
DESA WARINGINSARI

Jalan Pelita II No 103 Telpn (0265) 2730089 email; desawaringinsari@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 846/DS

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar, menerangkan bahwa :

Nama	: PUJI NURNIA
NIK	: 3279044706000001
Tempat tanggal lahir	: Ciamis, 07 Juni 2000
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: WNI
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Belum Kwin
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
Alamat	: Dusun Kedungwaringin RT 006 RW 006 Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar Jawa Barat
NPM	: 1817204035
Nama Lembaga Pendidikan	: IAIN Purwokerto
Program Studi	: Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Lokasi Penelitian	: Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar

Adalah benar telah melaksanakan kegiatan Riset (penelitian) dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi di desa kami mulai tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan 30 Mei 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Waringinsari, 17 Juni 2022
 Kepala Desa Waringinsari




KUSWANTI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Puji Nurnia
2. NIM : 1817204035
3. Tempat/Tgl. Lahir : Ciamis, 07 Juni 2022
4. Alamat Rumah : Kedungwaringin 06/06, Waringinsari,
Langensari, Banjar, Jawa Barat.
5. Nama Orang Tua
 Nama Ayah : Sarji
 Nama Ibu : Rohani

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK/PAUD : -
 - b. SD/MI : SD Negeri 2 Waringinsari
 - c. SMP/MTs : SMP Al-Azhar Citangkolo
 - d. SMA/MA : MA Al-Azhar Citangkolo
 - e. S.1, tahun masuk : 2018

C. Pengalaman Organisasi

1. Pondok Zakat dan Wakaf

D. Pengalaman Bekerja

1. Magang di LAZ Al-Irsyad
2. Magang di Dompot Dhuafa
3. Magang di BAZNAS Banyumas

Purwokerto, 30 Mei 2022

Penulis,



Puji Nurnia

NIM. 1817204035